

**AKIBAT HUKUM PELELANGAN OBJEK JAMINAN GADAI EMAS
OLEH KREDITUR TANPA ADANYA PERINGATAN TERHADAP
DEBITUR**

(Studi di Kantor Wilayah Pegadaian I Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**MUTHIA SUSAN FADILLAH BULOLO
1306200185**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Emas Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Debitur (Studi di Pegadaian Kantor Wilayah I Medan)

MUTHIA SUSAN FADILLAH BULOLO
1306200185

Sistim gadai yaitu penyerahan barang bergerak sebagai jaminan kepada pegadaian, yang senilai dengan atau lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Apabila pada waktu yang telah ditentukan (jatuh tempo) barang jaminan dapat dijual lelang guna menutup pengembalian pinjaman, dan jika masih ada nilai sisanya akan dikembalikan kepada peminjam. Lelang merupakan penjualan barang jaminan yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului pengumuman lelang. Sebelum dilakukan pelelangan pihak kreditur wajib melakukan somasi/peringatan terlebih dahulu kepada pihak debitur somasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Namun pada kenyataan pihak kreditur tidak melakukan peringatan terhadap debitur atas pelelangan objek jaminan gadai emas milik debitur.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sah atau tidak proses pelelangan yang tanpa adanya peringatan, perlindungan hukum objek jaminan milik debitur dan perlindungan hukum debitur atas pelelangan yang tanpa adanya peringatan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, yang didukung dengan wawancara oleh pihak Perum Pegadaian.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa perbuatan yang dilakukan pihak kreditur atas pelelangan pada dasarnya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan salah satunya harus memberikan peringatan terhadap debitur, perlindungan hukum yang diberikan pegadaian selama ini baik terhadap objek maupun debitur dalam hal pelelangan tanpa adanya peringatan ini masih jauh dari sempurna. Bilamana kreditur tidak melakukan pemberitahuan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum dan dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, akibat hukumnya mewajibkan orang tersebut atau kreditur mengganti rugi. Sehingga pada dasarnya debitur berhak menuntut kerugian ganti rugi dalam Pasal 1156 KUHPerdara, dan pihak kreditur/perum pegadaian berhak membayar ganti rugi yang diderita oleh nasabah.

Kata kunci: akibat hukum, lelang, gadai, perum pegadaian

KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wbr.**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dan nantinya dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang memerlukannya. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **AKIBAT HUKUM PELELANGAN OBJEK JAMINAN GADAI EMAS OLEH KREDITUR TANPA ADANYA PERINGATAN TERHADAP DEBITUR (Studi di Pegadaian Kantor Wilayah I Medan).**

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda tersayang Bazaru Bulolo dan ibunda tersayang Tengku Rahimah Samsa Zaira, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini. Begitu pula kepada adik-adik saya yang sangat saya sayangi Gilang Ananda Syahputra Bulolo dan Dzaky Tirta Bulolo yang membantu menyelesaikan skripsi ini, dan kepada keluarga yang tidak semua bisa disebutkan satu persatu terima kasih sebanyak-banyaknya yang selalu mendorong dan menyemangati penulis sampai skripsi ini selesai.

Terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah.,SH.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga Bapak Faisal, SH.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Zainuddin, SH.,MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Ramlan., SH.,M.Hum., selaku pembimbing 1, dan Bapak Rachmad Abduh, SH., M.H selaku pembimbing 2, yang penuh perhatian telah memberi dorongan, bimbingan dan saran sampai skripsi selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh bapak dan ibu staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang penulis hormati dan penulis banggakan, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dari awal semester hingga akhir semester. Tak terlupakan menyampaikan terimakasih kepada Bapak Randhy Prabowo., S.H., selaku Legal Officer PT Pegadaian Kanwil I Medan telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada teman-teman sealmamater yang telah banyak berperan terkhusus Humairoh Saragih selalu ada meluangkan waktu buat penulis untuk membantu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih teman-temanku Yunda Ikrianita, Agnes Irawati, Kamalia Sinaga, Nana, Deby, Dewi Monasari, Amelia Novelia, Ajeng, Kak Lia CS. Buat sahabat-sahabatku kelas malam Sari Rahmadani Lubis, Cyntami Damanik, Alm. Irwandi Sujono kalian takkan terganti dari awal semester sampai akhir semester kalian yang terbaik.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang

membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang di ucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Maret 2017
Penulis

Muthia Susan Fadillah Bulolo
1306200185

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	7
2. Faedah penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	9
1. Jenis penelitian	9
2. Sifat penelitian	10
3. Sumber data	10
4. Alat pengumpul data	11
5. Analisis data	12
D. Definisi Operasional	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Lelang	14
1. Pengertian lelang	14
2. Badan pelaksana lelang	16
3. Tata cara pelaksana lelang	18
B. Subjek dan Objek Gadai	29
C. Hak dan Kewajiban Antara Pemberi Gadai dan Penerima Gadai.....	31

D. Hapusnya Gadai	34
-------------------------	----

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pelelangan Objek Jaminan Emas Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Debitur	36
B. Perlindungan Hukum Terhadap Objek Gadai Emas Debitur yang Akan Dilakukan Kreditur Tanpa Adanya Peringatan	48
C. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Pelelangan Objek Gadai Emas yang Dilakukan Kreditur Tanpa Adanya Peringatan ...	63

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum positif di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang sepenuhnya mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang. Materi (isi) Peraturan Perundang-undangan tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang, antara lain mengenai prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan, objek jaminan utang, penanggungan utang dan sebagainya.¹ Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan dan fungsinya sebagai penyimpan dana/penerima titipan masyarakat dan penyedia dan bagi pengguna yang membutuhkan dana atau modal/tambahan modal dalam mengembangkan usahanya.

Lembaga keuangan sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan syarat dan prosedur yang diatur dan ditetapkan undang-undang, sehingga memperoleh legalitas bentuk dan status hukum. Demikian pula dalam menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan harus memenuhi syarat dan prosedur undang-undang, sehingga memperoleh legalitas operasional. Dengan dipenuhinya syarat dan prosedur undang-undang, kedudukan dan kegiatan usaha lembaga keuangan dijamin dan diakui sah serta dipercaya oleh semua pihak. Masyarakat tidak ragu menyimpan atau menitipkan dana pada lembaga keuangan. Lembaga keuangan

¹ M. Bahsan S.H. 2012. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 8.

dapat mengembangkan usaha di bidang jasa keuangan dengan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk keperluan konsumtif (rumah tangga, pendidikan) atau keperluan produktif (menjalankan usaha).

Lembaga keuangan menyerap dana masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat dengan memperoleh nilai lebih, pengguna dana dapat memenuhi kebutuhan ekonominya, dan negara mendapat pemasukan berupa pajak atau kontribusi.² Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan bukan bank diatur dengan undang-undang yang mengatur masing-masing bidang usaha jasa keuangan bukan bank. Salah satu lembaga keuangan bukan bank yaitu Perum Pegadaian.³

Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak, misalnya biaya pendidikan anak pada awal tahun ajaran, biaya menghadapi lebaran idul fitri, dan lain-lain. Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistim gadai. Sebagai lembaga perkreditan, Pegadaian menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan bunga yang relatif rendah dan pelayanan relatif cepat. Agar penyaluran dana pinjaman terjamin dan aman, maka diberlakukan sistim

² Abdul kadir Muhammad dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 3-4.

³ *Idem.*, hlm. 18.

gadai, yaitu penyerahan barang bergerak sebagai jaminan kepada pegadaian, yang senilai dengan atau lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Apabila pada waktu yang telah ditetapkan (jatuh tempo) pinjaman tidak dikembalikan, maka barang jaminan dapat dijual lelang guna menutup pengembalian pinjaman, dan jika masih ada nilai sisanya akan dikembalikan kepada pemberi gadai.⁴

Pegadaian ini bertujuan untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang ke Perum Pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat, tetapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para rentenir. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari Perum Pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan motto “mengatasi masalah tanpa masalah”.

Keuntungan pegadaian adalah pihak pegadaian tidak memperlmasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya. Begitu pula dengan sanksi yang diberikan relatif ringan, apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu. Sanksi yang paling berat adalah jaminan yang disimpan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang diberikan.⁵

Sistim gadai merupakan salah satu bentuk sistim jaminan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata). Dalam perjanjian pinjam uang, kreditur dapat menentukan jaminan

⁴ *Idem.*, hlm. 105.

⁵ Kamsir. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 233.

piutangnya berupa barang bergerak yang nilainya seimbang atau lebih besar dari jumlah piutang. Barang bergerak tersebut harus diserahkan kepada dan berada dalam kekuasaan kreditur sampai pinjaman debitur itu dilunasi. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) perjanjian, pertama perjanjian pinjam uang sebagai perjanjian pokok, dan kedua perjanjian gadai sebagai pelengkap (*accessoir*) dari perjanjian pokok.

Perjanjian pinjam uang dengan sistim gadai ini dilaksanakan oleh Pegadaian dalam menjalankan kegiatan usaha pembiayaan. Sistim gadai ini merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh setiap debitur yang meminjam uang pada Pegadaian. Dengan sistim gadai ini Pegadaian dapat menghindari risiko tidak dilunasinya piutang oleh debitur. Artinya apabila pada saat jatuh tempo debitur tidak melunasi hutangnya, kreditur berhak untuk menjual lelang barang jaminan guna mengambil pelunasan piutangnya, dan jika masih ada sisanya akan dikembalikan kepada debitur.⁶

Terdapat sebuah kasus, pertama kali debitur menerima kredit gadai dari Perum Pegadaian dengan Surat Bukti Kredit (SBK) Nomor 07050, debitur hampir lalai melunasi kredit atau memperpanjang jangka waktu kredit dengan hanya membayar sewa modal dan bunga kepada Perum Pegadaian. Karena untuk kredit gadai dengan SBK nomor 07050 jatuh lelang pada tanggal 23 September 2008 sehingga Perum Pegadaian harus mengirimkan surat pemberitahuan lelang pada tanggal 17 September 2008 yang isinya agar debitur membayar pinjaman paling lambat 22 September 2008 karena barang jaminan akan dilelang tanggal 23

⁶ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. *Op.Cit.*, hlm. 107.

September 2008. Sampai pada tanggal 23 September 2008 debitur tidak juga datang sehingga Perum Pegadaian menunda pelaksanaan lelang dan lelang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2008, namun pada saat hendak melaksanakan lelang tanggal 07 Oktober 2008 ternyata debitur datang untuk memperpanjang jangka waktu kredit sehingga pelaksanaan lelang dibatalkan.

Debitur menggadaikan kembali ke pegadaian untuk kredit pada bulan Maret dengan nomor SBK 03765 dan nomor SBK 03763 dengan jatuh lelang pada tanggal 20 Juli 2009, sebagaimana tercantum dan telah diberitahukan pada SBK dengan nomor tersebut dan untuk kedua kalinya debitur lalai sampai dengan jatuh tempo dan jatuh lelang 20 Juli 2009 debitur tidak datang untuk melunasi kredit atau memperpanjang jangka kredit. Sehingga Perum Pegadaian melakukan penundaan lelang pada tanggal 6 Agustus 2009 agar debitur dapat melunasi atau memperpanjang jangka kredit. Namun tidak datang juga untuk melunasi kredit atau memperpanjang kredit sehingga Perum Pegadaian melakukan lelang pada tanggal 28 Agustus 2009. Tetapi dalam kenyataannya jatuh lelang pada kredit bulan Maret 2009 untuk SBK 03765 dan SBK 03763 debitur tidak mendapatkan informasi pemberitahuan dari Perum Pegadaian baik melalui telfon, maupun surat pemberitahuan padahal debitur dan Perum Pegadaian masih dalam satu kota yang sama.

Debitur merasa keberatan dan menyatakan Perum Pegadaian mempunyai itikad tidak baik dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu tidak memberikan informasi yang jelas dan jujur. Adanya tipu muslihat debitur/nasabah menyangkal telah menerima pemberitahuan lelang dengan mengajukan bukti-bukti berupa

pemberitahuan lelang kredit bulan Maret 2009. Sedang bukti pemberitahuan lelang yang diterima debitur adalah tanggal 17 September 2008, artinya kredit yang akan dilelang untuk bulan September 2008 adalah kredit bulan Mei atau Juni tahun 2008, itu bukti pemberitahuan pertama kali dengan nomor SBK 07050. Bahwa telah terjadi hubungan pegang gadai antara debitur (nasabah) dan kreditur (Perum Pegadaian) dan yang telah terjadi berulang kali. Maka yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah tentang sah atau tidak sahnya lelang yang telah dilakukan Perum Pegadaian selaku pelaku usaha terhadap barang perhiasan yang dijadikan jaminan oleh debitur.

Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewat waktunya yang ditentukan dan Pasal 1243 KUHPerdara diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi atas perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya. Pasal di atas dapat diketahui bahwa pihak pemberi utang untuk menyatakan pihak yang berutang harus diberitahukan lebih dahulu mengenai kewajibannya atas pembayaran utang-utangnya. Tetapi dalam kasus ini pihak pemberi utang dalam penelitian ini yaitu pihak Perum Pegadaian dalam perjanjian utang piutang dengan sistem gadai dalam penggunaan objek jaminan bilamana akan diadakan lelang atas dasar nasabah/debitur atau lalai harus tetap memberitahukan kepada pihak

nasabah/debitur tersebut agar sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan di atas. Mengingat objek jaminan dari gadai ini adalah emas milik debitur.

Pihak Perum Pegadaian yang melaksanakan lelang tanpa pemberitahuan kepada nasabah itu merupakan suatu bentuk pelanggaran atas ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, yang pada dasarnya membawa kerugian terhadap objek jaminan milik debitur dengan kata lain pihak Perum Pegadaian dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka disusun skripsi ini dengan judul **“Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Emas Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Debitur”**

1. Rumusan masalah

Permasalahan yang menjadi pangkal tolak dalam pembahasan selanjutnya yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan pelelangan objek jaminan emas tanpa adanya peringatan terhadap debitur?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap objek gadai emas yang akan dilelang oleh kreditur tanpa adanya peringatan terhadap debitur?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur atas pelelangan objek gadai emas yang dilakukan kreditur tanpa adanya peringatan?

2. Faedah penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan secara akademis dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya di bidang ilmu perdata, serta memberikan masukan tentang pelelangan objek jaminan gadai oleh kreditur tanpa adanya peringatan terhadap debitur dengan demikian diharapkan dapat menambahkan khasanah kepustakaan yang berkaitan dengan hukum jaminan dan hukum lelang.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat yang menggadaikan barang khusus gadai emas guna untuk mengetahui akibat hukum pelelangan objek jaminan gadai emas oleh kreditur tanpa adanya peringatan terhadap debitur.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan untuk mempelajari sesuatu terlebih-lebih jika sesuatu itu merupakan ilmu pengetahuan, maka maksud dan tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelelangan objek jaminan emas tanpa adanya peringatan terhadap debitur.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap objek gadai emas yang akan dilelang oleh kreditur tanpa adanya peringatan terhadap debitur.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur atas pelelangan objek gadai emas yang dilakukan kreditur tanpa adanya peringatan.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga jenis penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk meneliti bahan kepustakaan terkait masalah akibat hukum lelang emas yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Sehingga metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus pelelangan objek jaminan gadai emas oleh kreditur tanpa adanya peringatan terhadap debitur. Dengan jenis penelitian yuridis normatif, bahwa penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, penelitian sejarah hukum.⁷ Penelitian ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas.

⁷ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 51.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Sehingga tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis kata yang diperoleh secara sistematis, akurat, dan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait akibat hukum pelelangan objek jaminan gadai emas oleh kreditur tanpa adanya peringatan terhadap debitur. Dalam penelitian ini dimungkinkan ditemukannya hal-hal tak terduga kemudian dapat digunakan untuk membuat hipotesis. Pada dasarnya jenis penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap dengan jalan mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi dan menganalisa data yang diperoleh guna memecahkan masalah yang dihadapi.

3. Sumber data

Penelitian hukum normatif ini bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder, adapun data sekunder tersebut terdiri dari:

- a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, jurnal dan buku-buku, data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatsblad Pandhuis Reglement* No. 81 Tahun 1928 tentang Aturan Dasar Pegadaian, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Peraturan Menteri Keuangan 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksana Lelang.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tertier terdiri dari berupa Kamus Bahasa Indonesia dan *ensiklopedia/website*.⁸

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data prosedur pengumpulan data peneliti menggunakan data sekunder, data tersebut diperoleh dengan cara tahapan penelitian kepustakaan yakni penelitian dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang didapat dari bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tertier, dan sebagai metode pelengkap dengan studi lapangan yaitu melakukan wawancara oleh salah satu pihak Legal Officer Perum Pegadaian

⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo, hlm. 13.

Bapak Randhy Prabowo., SH., dari bahan tersebut dijadikan dasar atau landasan bagi peneliti untuk menganalisis data lapangan dan bahan pustaka. Bahwa wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dapat digambarkan sebagai sebuah interaksi dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang sah dan dapat dipercaya.

5. Analisis Data

Untuk dapat memberikan penilaian terhadap penelitian skripsi ini, data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengolah data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.⁹ Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian ini dari data yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini diterapkan analisis data yang demikian demi mendapatkan data yang akurat terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

D. Definisi Operasional

1. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan

⁹ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, hlm. 32.

peminat. Dalam penelitian ini pelelangan dibatasi terhadap objek gadai dalam bentuk emas yang dilelang oleh perum pegadaian

2. Objek jaminan adalah benda tetap atau benda bergerak, misalnya tanah, bangunan, mesin, kapal laut, sepeda motor, perhiasan/emas, saham, deposito tabungan, sertifikat, dan benda lainnya yang memiliki nilai dan dapat diikat sesuai peraturan undang-undang yang ada. Dalam penelitian ini objek jaminan dibatasi terhadap objek dalam bentuk benda bergerak berupa emas
3. Gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya. Dalam penelitian ini gadai dibatasi terhadap kreditur yang melakukan pinjaman kepada pihak perum pegadaian dengan jaminan berupa emas
4. Somasi adalah teguran atau pemberitahuan dari pihak kreditur untuk melunasi hutang debitur, somasi dalam penelitian ini dibatasi terhadap somasi yang dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis dari pihak perum pegadaian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lelang

1. Pengertian lelang

Pasal 1 *Vendu Reglement*, digunakan istilah penjualan di muka umum. Penjualan di muka umum adalah pelelangan dan penjualan barang, yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan yang semakin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau di mana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan atau penjualan atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.

Penjualan di muka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan di depan khalayak ramai. Penawaran semakin meningkat merupakan penawaran yang dilakukan oleh pejabat lelang, di mana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli, setiap saat mengalami kenaikan.¹⁰ Menurut hukum penyelesaian hutang atau kredit macet karena debitur cidera janji adalah melakukan eksekusi atau menjual benda yang menjadi jaminan hutang. Eksekusi benda yang menjadi jaminan dilakukan karena langkah restrukturisasi atau negosiasi lainnya tidak berhasil. Dalam gadai eksekusi jaminan akan lebih mudah karena benda yang menjadi gadai ada dalam kekuasaan kreditur. Kreditur sebagai pemegang gadai

¹⁰ Salim HS. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 239.

mempunyai kekuasaan untuk menjual langsung benda yang digadaikan. Namun Pasal 1155 KUHPerdara menegaskan bahwa penjualan benda gadai harus dilakukan dimuka umum atau dengan lelang. Hasil penjualan benda gadai digunakan untuk melunasi hutang debitur. Jika hasil penjualan mampu menutup seluruh hutangnya maka jika ada kelebihan dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya jika hasil penjualan belum mampu melunasi hutangnya maka kekurangannya tetap harus dilunasi debitur.¹¹

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 tahun 2016 tentang Usaha Pegadaian sendiri pengertian lelang adalah penjualan barang jaminan yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului pengumuman lelang.¹²

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian lelang adalah cara penjualan barang, dilakukan secara terbuka untuk umum, penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, sebelumnya diadakan pengumuman lelang dalam media massa (misalnya surat kabar dan untuk jangka waktu tertentu, dilakukan di hadapan pejabat lelang atau balai lelang.¹³

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat lelang

¹¹ Sutarno. 2004. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, hlm. 235.

¹² Lihat jelas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016

¹³ Rachmadi Usman . 2016. *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan atau tertulis.¹⁴

2. Badan pelaksana lelang

Pada dasarnya setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan pejabat lelang, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan pemerintah. Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksana Lelang yang menyatakan setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Artinya penjualan objek lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang, dengan ketentuan sepanjang tidak ditentukan lain atau ada pengecualian.¹⁵

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) *Vendu Reglement* dinyatakan, bahwa Pejabat Lelang dibedakan menjadi dua tingkat atau kelas. Gubernur Jenderal menetapkan orang-orang dari golongan jabatan mana yang termasuk masing-masing tingkatan atau kelas tersebut.¹⁶ Pelaksanaan lelang oleh balai lelang dilakukan dihadapan pejabat lelang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas Pejabat Lelang adalah melakukan persiapan lelang, pelaksanaan lelang, membuat laporan pelaksanaan lelang.¹⁷

Pasal 9 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksana Lelang yang menyatakan bahwa Pejabat Lelang terdiri dari: (1) Pejabat Lelang Kelas I, dan (2) Pejabat Lelang Kelas II yang

¹⁴ Purnama Trioria Sianturi. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. Bandung:Mandar Maju, hlm. 54.

¹⁵ Rachmadi Usman. *Op.Cit.*, hlm. 32.

¹⁶ *Idem.*, hlm. 37.

¹⁷ Salim H.S. *Op.Cit.*, hlm. 249.

berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II atau Balai Lelang. Khusus Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Balai Lelang diangkat untuk masa jabatan 2 tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksana Lelang terdiri dari:

- a. Pejabat Lelang Kelas I, yang berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang atas permohonan Penjual atau Pemilik barang;
- b. Pejabat Lelang Kelas II, yang berwenang melaksanakan lelang noneksekusi sukarela atas permohonan Balai Lelang atau penjual atau pemilik barang.¹⁸

Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 lebih lanjut diatur mengenai kewenangan, kewajiban, dan larangan Pejabat Lelang Kelas I. Pada dasarnya Pejabat Lelang Kelas I berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang atas permohonan Penjual atau Pemilik Barang. Pejabat Lelang Kelas I dapat melaksanakan lelang atas permohonan Balai Lelang, meskipun di wilayah kerjanya terdapat Pejabat Lelang Kelas II dan hanya dapat melaksanakan lelang setelah mendapat surat tugas dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Kewenangan, kewajiban, dan larangan Pejabat Lelang Kelas II diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan

¹⁸ Racmadi Usman. *Op.Cit.*, hlm. 37.

Nomor 175/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 159/PMK.06/2013.

3. Tata cara pelaksana lelang

Prosedur Lelang merupakan rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelum lelang dilaksanakan disebut prosedur persiapan lelang/pra lelang, saat lelang dilaksanakan dan setelah lelang dilaksanakan. Prosedur pelaksanaan lelang dapat kita bagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:¹⁹

a. Tahap pra lelang/persiapan lelang

1) Permohonan lelang

Persiapan lelang menyangkut menurut Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, surat permohonan lelang diajukan secara tertulis oleh Penjual dan Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya. Dalam hal lelang dimaksud berupa Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara, permohonan lelang diajukan dalam bentuk Nota Dinas oleh Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL kepada Kepala KPKNL. Penjual atau pemilik Barang Lelang tersebut dapat menggunakan Balai Lelang untuk memberikan jasa Pra lelang dan/atau jasa pasca lelang. Penjual atau pemilik barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui Balai Lelang atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II.

¹⁹ Purnama Trioria Sianturi. *Op.Cit.*, hlm. 82.

Penjual/pemilik barang telah memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum maupun khusus dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II harus menetapkan dan memberitahukan kepada Penjual atau Pemilik Barang tentang jadwal lelang secara tertulis, yang berisi:

- a) Penetapan sewaktu dan tempat lelang;
- b) Permintaan untuk melaksanakan pengumuman lelang dan menyampaikan bukti pengumuman kepada Kepala KPKNL;
- c) Hal-hal lain yang perlu disampaikan kepada Penjual atau Pemilik Barang misalnya mengenai Nilai Limit, penguasaan secara fisik terhadap barang bergerak yang dilelang dan lain sebagainya.²⁰

2) Tempat pelaksanaan lelang

Pada dasarnya lelang dilaksanakan dalam wilayah kerja Kantor lelang tempat barang itu berada, namun tidak menutup kemungkinan, bahwa lelang dapat dilakukan di luar wilayah Kerja Kantor Lelang setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Lelang. Untuk barang-barang yang berada di wilayah kerja antarkantor wilayah Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) setempat.²¹

3) Syarat lelang

Syarat permohonan lelang dengan syarat lelang tidak boleh dikacaukan. Syarat permohonan lelang adalah syarat yang diajukan penjual kepada Kantor Lelang. Sebaliknya syarat lelang adalah asas atau patokan yang harus ditegakkan

²⁰ Rachmadi Usman. *Op.Cit.*, hlm. 121-122.

²¹ Salim HS. *Op.Cit.*, hlm. 254.

Pejabat Lelang pada pelaksanaan lelang.²² Dapat merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan persyaratan lelang diatur sebagai berikut:

- a) Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan pemerintah. Lelang demikian tidak dapat dibatalkan.
- b) Dilaksanakan secara terbuka yang dihadiri oleh penjual dan peserta lelang. Lelang tetap dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh satu orang peserta lelang. Bilamana tidak ada peserta lelang, lelang tetap dilaksanakan dan dibuatkan risalah lelang tidak ada penawaran.
- c) Dilaksanakan pada jam dan hari kerja yang telah ditentukan dan bertempat dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada.
- d) Adanya uang jaminan penawaran yang disetorkan kepada kantor lelang, balai lelang, atau pejabat lelang oleh calon peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang minimal 20% dari nilai limit dan maksimal sama dengan nilai limit. Adanya nilai limit, yaitu harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual/pemilik barang.
- e) Pelaksanaan lelang didahului dengan pengumuman lelang.
- f) Penjual atau pemilik barang wajib atau harus memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada pejabat lelang, kecuali terhadap Lelang Eksekusi yang menurut peraturan perundang-undangan

²² Yahya Harahap. 2009. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 134.

tetap dapat dilaksanakan meskipun asli dokumen kepemilikannya tidak dikuasai oleh penjual, kemudian memperlihatkannya kepada peserta lelang sebelum lelang dimulai dokumen kepemilikannya barang jaminannya kepada pejabat lelang, penjual atau pemilik barang wajib memperlihatkannya kepada peserta lelang sebelum lelang dimulai.

- g) Pembayaran harga lelang dan bea lelang harus dilakukan secara tunai atau *cash* maupun cek atau giro maksimal 3 hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- h) Pelaksanaan lelang wajib dituangkan dalam berita acara lelang yang disebut risalah lelang.²³

4) Kewajiban dan tata cara pengumuman lelang

Penjualan secara lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh Penjual. Untuk itu Penjual harus menyerahkan bukti Pengumuman Lelang sesuai ketentuan kepada Pejabat Lelang. Pengumuman lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan.

Adapun maksud diadakannya pengumuman lelang ini, yaitu:

- a) Agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, sehingga bagi yang berminat dapat menghadiri pelaksanaan lelang (menghimpun peminat lelang atau aspek publikasi);

²³ Rachmadi Usman. *Op.Cit.*, hlm. 124.

- b) Memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk mengajukan sanggahan atau *verzet*;
- c) *Shock therapy* bagi masyarakat agar menimbulkan efek jera, sehingga diharapkan debitur yang tadinya bermalas-malasan memenuhi kewajiban-kewajibannya, karena takut barang miliknya bisa saja dilelang sebagai bagian pelunasan utang-utangnya.

Pasal 53 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, cara pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan/atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada. Bilamana tidak ada surat kabar harian, pengumuman lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota/kabupaten terdekat atau di ibukota provinsi atau ibu kota negara dan berada di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang akan dilelang.

Pengumuman lelang yang sudah diterbitkan melalui surat kabar harian, atau melalui media lainnya, apabila diketahui terdapat kekeliruan yang prinsipil harus segera diralat. Kekeliruan yang prinsipil dimaksud menyangkut waktu dan tanggal lelang, spesifikasi barang-barang, atau persyaratan lelang seperti besarnya uang jaminan dan batas waktu penyetoran. Rencana ralat pengumuman lelang diberitahukan secara tertulis kepada kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan paling singkat 2 hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Ralat pengumuman lelang harus diumumkan melalui surat kabar harian atau media yang

sama dengan menunjuk pengumuman lelang sebelumnya dan dilakukan paling singkat 1 hari kerja sebelum hari pelaksanaan lelang.²⁴

5) Pembatalan Sebelum Lelang

Pada prinsipnya pelaksanaan lelang dapat ditunda atau dibatalkan. Penundaan dan pembatalan harus dengan keputusan/penetapan pengadilan atau atas permintaan penjualan. Penundaan dan atau pembatalan yang ditunda oleh penjual harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Lelang dan jangka waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal lelang, tetapi yang tidak diperkenankan untuk penundaan dan pembatalan pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁵

b. Tahap pelaksanaan lelang

Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan lelang barang jaminan sebagai berikut:

1) Nilai limit lelang

Pelaksanaan lelang disyaratkan adanya nilai limit lelang, yang penetapannya menjadi tanggung jawab penjual atau pemilik barang. Nilai limit lelang adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual atau pemilik barang. Nilai limit pada dasarnya bersifat tidak rahasia.²⁶ Tujuan menentukan nilai limit sebagai patokan nilai minimal pada penjualan lelang bermaksud untuk menetapkan batas harga terendah yang dapat disetujui dan dibenarkan penjual. Penawaran peserta lelang yang berada di bawah nilai limit, harus ditolak. Sebaliknya, penawaran peserta yang melampaui nilai limit,

²⁴ Rachmadi Usman. *Op.Cit.*, hlm. 134-139.

²⁵ Salim HS. *Op.Cit.*, hlm. 256.

²⁶ Rachmadi Usman. *Op.Cit.*, hlm. 144.

dengan sendirinya memenuhi harga yang dikehendaki penjual. Oleh karena itu, sekiranya semua peserta lelang mengajukan penawaran harga barang dari nilai limit yang ditentukan, lelang yang dilakukan belum memenuhi patokan nilai minimal, sehingga lelang belum terlaksana sesuai dengan nilai limit yang disyaratkan. Akibatnya lelang ditunda atau dibatalkan apabila penjual menghendakinya. Berdasarkan Pasal 43 ayat 2 PMK nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksana Lelang tersebut, yang menentukan nilai limit adalah penjual.²⁷

2) Penawaran lelang

Bedasarkan *Vendu Reglement*, lelang ditinjau dari sudut cara penawaran yang dilakukan, maka dikenal:

- a) Lelang tertulis, yaitu lelang dengan penawaran harga dilakukan secara tertulis dalam sampul tertutup;
- b) Lelang terbuka, yaitu lelang dengan penawaran harga dilakukan langsung secara lisan dengan penawaran makin meningkat atau menurun;
- c) Lelang kombinasi tertulis dilanjutkan dengan terbuka atau dilanjutkan dengan tertulis, yaitu penawaran barang mula-mula dilakukan secara tertulis atau terbuka dan jika belum mencapai harga yang di inginkan dilanjutkan dengan terbuka atau sebaliknya.

Pasal 64 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diatur mengenai cara penawaran lelang. Terdapat

²⁷ Yahya Harahap. *Op.Cit.*, hlm. 147.

beberapa cara penawaran lelang dilakukan seperti yang diatur dalam Pasal tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a) Penawaran lelang dilakukan dengan cara lisan, semakin meningkat atau semakin menurun; tertulis, tertulis dilanjutkan dengan lisan dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai nilai limit.
- b) Penawaran lelang secara tertulis dilakukan dengan kehadiran peserta lelang atau tanpa kehadiran peserta lelang.
- c) Penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dilakukan melalui surat elektronik (*email*), melalui surat tromol pos, atau melalui internet.

Penawaran lelang melalui surat elektronik (*email*) atau surat tromol pos sebagaimana dimaksud diatas hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap objek lelang. Bilamana hal terdapat lelang yang mengajukan penawaran melalui surat elektronik (*email*) atau surat tromol pos lebih dari 1 (satu) kali untuk setiap objek lelang dengan nilai penawaran yang lebih rendah atau lebih tinggi dari penawaran sebelumnya, maka nilai penawaran yang lebih tinggi dan dianggap sah dan mengikat. Setiap peserta lelang wajib melakukan penawaran dan penawaran tersebut paling sedikit sama dengan nilai limit dalam hal lelang dengan nilai limit diumumkan.²⁸

3) Pemenangan lelang/pembeli

Pasal 74 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pejabat Lelang mengesahkan penawaran tertinggi

²⁸ Racmadi Usman. *Op.Cit.*, hlm. 147-149.

yang telah mencapai atau melampaui nilai limit sebagai pembeli, dalam pelaksanaan lelang yang menggunakan nilai limit dan mengesahkan penawar tertinggi sebagai pembeli dalam pelaksanaan lelang noneksekusi sukarela yang tidak menggunakan nilai limit. Dikecualikan dari ketentuan ini dalam pelaksanaan lelang noneksekusi sukarela berupa barang bergerak, Pejabat Lelang dapat mengesahkan penawar tertinggi yang tidak mencapai nilai limit sebagai pembeli, setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemilik barang. Dalam hal terdapat peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama melalui surat elektronik (*email*), Pejabat Lelang mengesahkan peserta lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai pembeli.

Pasal 75 dan Pasal 76 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ditetapkan, bahwa pembeli dilarang mengambil atau menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang dan pajak atau pungutan sah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Peserta lelang yang bertindak untuk orang lain atau benda hukum atau badan usaha harus menyampaikan surat kuasa yang bermaterai cukup kepada Pejabat Lelang dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), surat izin mengemudi (SIM), atau paspor pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menunjukkan aslinya. Penerima kuasa dilarang menerima lebih dari satu kuasa untuk barang yang sama.

4) Pembayaran dan penyetoran

Pasal 79 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pembayaran harga lelang dan bea lelang harus

dilakukan secara tunai atau *cash* maupun cek atau giro paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Tata cara pemenuhan kewajiban pembayaran lelang lebih lanjut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 yang menyatakan, bahwa pembayaran bea lelang penjual dan bea lelang pembeli diambil terlebih dahulu dari uang jaminan untuk disetorkan ke kas negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dalam hal pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang atas pelaksanaan lelang yang dilaksanakan Pejabat Lelang Kelas I, bea lelang yang telah disetorkan ke kas negara dipindah bukukan atau diperhitungkan sebagai penyetoran uang jaminan penawaran lelang dari pembeli yang wanprestasi.
- b) Dalam hal pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang atas pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II, bea lelang yang telah disetorkan ke kas negara dapat diminta kembali oleh Pejabat Lelang Kelas II untuk diserahkan kepada yang berhak sesuai perikatan.

Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli dilakukan melalui rekening KPKNL, Balai Lelang, atau rekening khusus atas nama jabatan Pejabat. Pejabat Lelang Kelas I, Balai Lelang, atau Pejabat Lelang Kelas II. Dalam hal pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli dilakukan dengan cek atau giro, pembayaran harus sudah diterima efektif pada rekening KPKNL, Balai Lelang, atau rekening khusus atas nama jabatan Pejabat Lelang Kelas II paling lama 3 hari kerja setelah pelaksanaan lelang atau dalam jangka waktu yang telah

ditetapkan. Selanjutnya setiap pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli harus dibuatkan kuitansi atau tanda bukti pembayaran oleh Bendahara Penerimaan KPKNL, Pejabat Lelang Kelas I, Balai Lelang, atau Pejabat Lelang Kelas II.

Pasal 81 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa dalam hal pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, pada hari kerja berikutnya Pejabat Lelang harus membatalkan pengesahannya sebagai pembeli dengan membuat pernyataan pembatalan. Pembeli yang tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah disahkan sebagai pembeli lelang, tidak diperbolehkan mengikuti lelang diseluruh wilayah Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 82 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diatur bahwa hasil bersih lelang atas lelang barang milik negara atau daerah, dan barang-barang yang sesuai peraturan perundang-undangan, harus disetor ke kas negara atau daerah, dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL. Kemudian terhadap hasil bersih lelang atas lelang barang temuan, barang rampasan dan barang yang menjadi milik negara-bea cukai, harus disetor ke penjual, dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL, untuk selanjutnya wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara oleh penjual.²⁹

²⁹ *Idem.*, hlm. 151-153.

c. Tahap pasca lelang

Pembuatan risalah lelang. Pejabat lelang membuat risalah lelang berupa minuta salinan, petikan dan *grosse* risalah lelang. Pejabat lelang memberikan petikan lelang kepada pembeli lelang beserta kuitansi lelang. Petikan risalah lelang khusus barang tetap diberikan kepada pembeli.³⁰ Sementara itu, menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, risalah lelang merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Dalam berita acara lelang tersebut berisikan uraian mengenai segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan pelelangan atau penjualan umum yang dilakukan oleh Pejabat Lelang.³¹ Tanpa risalah lelang, pelaksanaan penjualan lelang yang dilakukan Pejabat Lelang, tidak sah (*invalid*). Pelaksanaan lelang yang demikian tidak memberi kepastian hukum tentang hal-hal yang terjadi, karena apa yang terjadi tidak tercatat secara jelas sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian.³²

B. Subjek dan Objek Gadai

Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandnemer*). *Pandgever* (pemberi gadai) adalah orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak gadai bisa dikatakan pemberi gadai adalah pemilik benda yang digadaikan. Dalam pelaksanaannya bisa debitur/peminjam atau orang lain bukan

³⁰ Purnama Trioria Sianturi. *Op.Cit.*, hlm. 84.

³¹ Rachmadi Usman. *Op.Cit.*, hlm. 155.

³² Yahya Harahap. *Op.Cit.*, hlm. 169.

debitur yang menyediakan bendanya untuk menjamin hutang debitur. Untuk membuktikan bahwa orang atau badan hukum tersebut sebagai pemilik benda yang digadaikan dapat diketahui dari surat-surat sebagai pemilik benda yang digadaikan dapat diketahui dari surat-surat sebagai bukti kepemilikan atas benda itu.³³ Dari surat-surat itu dapat membuktikan siapa sebenarnya pemilik benda itu. Unsur pemberi gadai, yaitu orang atau badan hukum memberikan jaminan berupa benda bergerak, kepada penerima gadai, adanya pinjaman uang³⁴

Penerima gadai (*pandnemer*) adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai pihak yang berpiutang atau disebut kreditur. Kreditur yang memberikan pinjaman hutang kepada debitur, dalam pelaksanaannya bisa di Bank atau di Pegadaian atau orang-peorangan. Penerima gadai inilah yang akan menguasai benda yang digadaikan. Benda yang digadaikan harus ditarik dari kekuasaan pemberi gadai.³⁵

Di Indonesia lembaga yang ditunjuk untuk menerima dan menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai adalah lembaga pegadaian. Usaha yang paling menonjol dilakukan oleh Perum Pegadaian adalah menyalurkan uang (kredit) berdasarkan hukum gadai. Artinya bahwa barang yang digadaikan itu harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai, sehingga barang-barang itu berada dibawah kekuasaan penerima gadai. Asas dalam gadai ini disebut dengan asas *inbezitzeteling*.³⁶ Objek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum jaminan. Objek itu di bagi menjadi dua

³³ Sutarno. *Op.Cit.*, hlm. 230.

³⁴ Salim HS. *Op.Cit.*, hlm. 36.

³⁵ Sutarno. *Loc.Cit.*

³⁶ Salim HS. *Op.Cit.*, hlm. 37.

macam, yaitu objek materiil dan objek forma. Objek materiil, yaitu bahan (materiil) yang dijadikan sasaran dalam menyelidikannya. Objek materiil hukum jaminan adalah manusia. Objek forma, yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi objek forma hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Pembebanan jaminan merupakan proses, yaitu menyangkut prosedur dan syarat-syarat di dalam pembebanan jaminan.³⁷

Objek gadai ini adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat dipindah atau berpindah.³⁸ Benda bergerak berwujud contohnya, kendaraan bermotor, seperti mobil, sepeda motor, mesin-mesin seperti mesin jahit, mesin pembajak sawah, mesin diesel/pembangkit listrik, perhiasan seperti seperti emas, berlian, mutiara, mulia, perak, dan lai-lain, lukisan yang berharga, barang bergerak lainnya yang memiliki nilai. adapun contoh benda bergerak tidak berwujud seperti tabungan, obligasi, saham-saham, piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.³⁹

C. Hak dan Kewajiban Antara Pemberi Gadai dan Penerima Gadai

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Di dalam Pasal 1155 KUHPdata telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak penerima gadai adalah:

³⁷ *Idem.*, hlm. 8.

³⁸ *Idem.*, hlm. 37.

³⁹ Sutarno. *Op.Cit.*, hlm. 231.

1. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan
2. Pasal 1155 KUHPerdara menyatakan si pemegang gadai berhak untuk menggadaikan lagi barang gadai itu, apabila hak itu sudah menjadi kebiasaan, seperti halnya dengan penggadaian surat-surat sero atau obligasi
3. Pasal 1156 ayat 1 KUHPerdara menjelaskan apabila si pemberi gadai (si berutang) melakukan wanprestasi, maka si pemegang gadai (si berpiutang) berhak untuk menjual barang yang digadaikan itu; dan kemudian mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan barang itu. Penjualan barang itu dapat dilakukan sendiri atau dapat juga meminta perantaraan hakim
4. Pasal 1157 ayat 2 KUHPerdara menjelaskan si pemegang gadai berhak untuk mendapatkan ganti biaya-biaya yang telah ia keluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan itu
5. Pasal 1159 ayat 1 KUHPerdara menjelaskan si pemegang gadai berhak untuk menahan barang yang digadaikan sampai pada waktu utang dilunasi, baik yang mengenai jumlah pokok maupun bunga

Kewajiban penerima gadai diatur di dalam Pasal 1154, Pasal 1156 dan

Pasal 1157 KUHPerdara. Kewajiban penerima gadai:

1. Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya

2. Pasal 1154 KUHPerdato menyatakan tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi
3. Pasal 1156 KUHPerdato menyatakan memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang-barang gadai
4. Pasal 1157 KUHPerdato menjelaskan bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya
5. Pasal 1158 KUHPerdato menjelaskan pemegang gadai harus memberikan perhitungan tentang pendapatan penjualan itu dan setelah ia mengambil pelunasan utangnya, maka ia harus menyerahkan kelebihannya pada si berutang
6. Pasal 1159 KUHPerdato menjelaskan pemegang gadai harus mengembalikan barang gadai, apabila utang pokok, bunga dan biaya untuk menyelamatkan barang gadai telah dibayar lunas⁴⁰

Hak-hak pemberi gadai:

1. Menerima uang gadai dari penerima gadai
2. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasinya
3. Pasal 1156 KUHPerdato menjelaskan berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya

⁴⁰ P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 198-199.

Kewajiban pemberi gadai:

1. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai
2. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai
3. Pasal 1157 KUHPerdara menjelaskan membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai⁴¹

Salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dengan baik, seperti misalnya pemberi gadai tidak membayar pokok pinjaman dan sewa modalnya, maka lembaga pegadaian dapat memberikan somasi kepada pemberi gadai agar dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang dijanjikan. Apabila somasi itu telah dilakukan selama 3 kali dan tidak diindahkannya, maka lembaga pegadaian dapat melakukan pelelangan terhadap benda gadai.⁴²

D. Hapusnya gadai

Hapusnya gadai telah ditentukan di dalam Pasal 1152 KUHPerdara dan Surat Bukti Kredit (SBK). Di dalam Pasal 1152 KUHPerdara ditentukan 2 cara hapusnya hak gadai, yaitu:

1. Barang gadai itu hapus dari kekuasaan pemegang gadai, dan;
2. Hilangnya barang gadai atau dilepaskan dari kekuasaan penerima gadai surat bukti kredit;⁴³
3. Seluruh hutangnya sudah dibayar lunas;
4. Barang gadai hilang/musnah;

⁴¹ Salim H.S. *Op.Cit.*, hlm. 48.

⁴² *Idem.*, hlm. 49.

⁴³ *Idem.*, hlm. 50-51.

5. Barang gadai dilepaskan secara sukarela.⁴⁴

Surat Bukti Kredit (SBK) telah diatur tentang berakhirnya gadai. Salah satunya jika jangka waktu gadai telah berakhir. Jangka waktu gadai emas 120 hari. Hutang yang berdasarkan perjanjian kredit telah dilunasi seluruhnya maka hak gadai menjadi hapus, hapusnya hak gadai karena pelunasan hutang ini sesuai sifat *accessoir* dari Hak Gadai artinya keberadaan gadai tergantung perjanjian kreditnya. Jika perjanjian kredit telah berakhir karena hutang telah dilunasi maka gadai juga menjadi hapus. Seperti telah diuraikan syarat sahnya gadai adalah barang yang menjadi objek gadai harus ditarik dari kekuasaan debitur/pemberi gadai dan kemudian dalam kekuasaan kreditur/penerima gadai. Kalau barang yang digadaikan itu telah berada dalam kekuasaan kreditur kemudian lepas dari kekuasaan kreditur maka hak gadai menjadi hapus.⁴⁵ Perjanjian pokok dalam perjanjian gadai adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan gadai. Apabila debitur telah membayar pinjamannya kepada penerima gadai, maka sejak saat itulah hapusnya perjanjian gadai.⁴⁶ Ketentuan hapusnya hak gadai yang disebabkan barang digadaikan terlepas dari kekuasaan kreditur ditetapkan dalam pasal 1152 KUHPdata ayat 3 yang menegaskan hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan kreditur sebagai pemegang/penerima gadai.⁴⁷

⁴⁴ P.N.H. Simanjuntak. *Loc. Cit.*

⁴⁵ Sutarno. *Op. Cit.*, hlm. 236.

⁴⁶ Salim HS. *Loc. Cit.*

⁴⁷ Sutarno. *Loc. Cit.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pelelangan Objek Jaminan Gadai Emas Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Debitur

Pemberitahuan lelang dalam Perum Pegadaian, Tata cara pelaksanaan lelang dari Perum Pegadaian Kanwil I Medan yaitu Peraturan Direksi Perum Pegadaian (PERSERO) Tanggal 3 Februari 2014 Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Standard Operating Procedure (SOP) Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Non Online*.⁴⁸ Jenis KCA ini digunakan untuk menjaminkan barang emas ke Perum Pegadaian. Untuk pelaksanaan lelang emas di Pegadaian Kanwil Medan melakukan hal-hal sebagai berikut:

Dua bulan terakhir sebelum anggaran berakhir, setiap kantor cabang diwajibkan mengirim daftar tanggal untuk tahun anggaran berikutnya ke kantor wilayah. Setiap kantor cabang membuat daftar ikhtisar lelang untuk daerah dengan memperhatikan usulan tanggal lelang dari Kantor Wilayah dengan memperhatikan:

1. Kantor cabang letaknya berdekatan satu dengan yang lain sedapat mungkin tidak diadakan lelang pada tanggal yang sama. Sedapat mungkin lelang dilakukan pada hari yang sama.
2. Lelang tidak dilaksanakan pada hari libur .
3. Dalam bulan puasa, lelang sedapat mungkin dilakukan sebelum lebaran.

⁴⁸ Data Perum Pegadaian Kanwil Medan.

4. Apabila dikemudian hari ternyata lelang tidak dapat dijalankan pada tanggal yang telah ditetapkan, maka tanggal lelang itu tidak boleh diajukan tetapi harus diundur hari berikutnya. Penundaan hari lelang ini harus diumumkan kepada masyarakat dan diberitahukan kepada kepala kantor cabang atau kantor wilayah.
5. Pemberitahuan lelang dimulai dengan adanya pengumuman melalui:
 - a. Papan pengumuman yang ada di kantor cabang.
 - b. Media informasi lainnya (radio, surat kabar dan media lainnya).
 - c. Pemberitahuan oleh pegawai loket kepada nasabah.
 - d. Pemberitahuan kepada pemilik barang.
 - e. Pemberitahuan kepala dinas penerangan setempat.
 - f. Pemberitahuan tertulis paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan lelang.

Pengumuman lelang adalah pemberitahuan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang akan diadakannya lelang. Pengumuman lelang merupakan persyaratan hukum sahnya pelaksanaan yang harus dilakukan cabang. Pengumuman merupakan syarat formal penjualan lelang pelelangan yang tidak didahului dengan pengumuman maka dianggap batal demi hukum. Pemberitahuan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan lelang untuk barang jaminan berupa emas. Apabila ada barang bernilai tinggi yang akan di lelang, barang ini mungkin disebut pemberitahuan. Barang jaminan termasuk emas yang dilelang di hitung 120 hari dari tanggal jatuh kredit. Dengan demikian tanggal jatuh tempo yang dicantumkan pada setiap surat bukti kredit. Pelaksanaan pemberitahuan lelang tersebut tidak dijalani atau dilakukan secara sepenuhnya oleh pihak Perum Pegadaian, karena pengumuman pelaksanaan lelang tersebut hanya dilakukan melalui papan pengumuman di kantor cabang perum pegadaian. Namun pada praktiknya lelang yang dilakukan tidak adanya peringatan

terhadap debitur. Tidak memberitahukan kepada pihak debitur baik melalui surat pemberitahuan, SMS, telfon maupun kunjungan tempat ke tempat nasabah.⁴⁹ Dengan kata lain, kreditur harus memberikan somasi terlebih dahulu kepada debitur menurut Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan si berutang dinyatakan dalam keadaan lalai, baik dengan perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu, atau ia berada dalam keadaan lalai demi perikatannya sendiri, jika perikatan itu membawa akibat, bahwa si berutang berada dalam keadaan lalai, dengan lewatnya waktu yang ditentukan saja. Berdasarkan redaksi Pasal 1238 KUHPerdara, debitur berada dalam keadaan lalai karena setelah diperingatkan dengan benar untuk berprestasi.⁵⁰

Persiapan lelang dalam Perum Pegadaian, langkah awal yang dilakukan dalam persiapan lelang adalah membentuk panitia pelaksanaan lelang paling lambat 7 hari sebelum lelang dilaksanakan. Panitia pelaksana lelang terdiri dari satu orang ketua yaitu panitia lelang dan dua orang anggota yaitu penaksir yang bertugas sebagai petugas administrasi dan mencatat. Apabila kepala cabang berhalangan maka kepala cabang dapat menunjuk salah satu pegawainya untuk menjadi pemimpin lelang. Sebelum panitia lelang melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu bagian administrasi meneliti Surat Bukti Kredit, yang belum dilunasi pada masing-masing Buku Kredit dan Pelunasan (BKP) dari seluruh golongan kredit yang sudah jatuh tempo dan memisahkan dwilipatnya. Kemudian bagian administrasi menetapkan jumlah sisa barang jaminan yang akan lelang dengan cara mengurangi jumlah barang yang diterima menurut Buku Kredit dan Pelunasan dengan jumlah pelunasan yang ada pada buku kontrol pelunasan yang bersangkutan. Harusnya sama dengan saldo atau sisa menurut buku gudangnya masing-masing.

⁴⁹ Data Perum Pegadaian Kanwil Medan

⁵⁰ J. Satrio “beberapa Segi Hukum tentang Somasi (bagian I)”
[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cbfb836aa5d0/beberapa-segi-hukum-tentang-somasi-bagian-i-brioleh-j-satrio-](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cbfb836aa5d0/beberapa-segi-hukum-tentang-somasi-bagian-i-brioleh-j-satrio) diakses pada hari Kamis, 24 Januari 2017 pukul 17.00 WIB

Setelah itu seluruh nomor Surat Bukti Kredit yang sudah jatuh tempo dicatat pada Daftar Barang Rincian Jaminan yang akan dilelang. Berdasarkan Daftar Barang Rincian Jaminan yang akan dilelang tersebut kemudian dituliskan dalam Berita Penyerahan Barang Jaminan yang akan di Lelang yang memuat tentang jumlah barang termasuk emas yang akan dilelang. Setelah semua ketentuan administrasi selesai panitia lelang meminta seluruh barang jaminan yang akan dilelang dikeluarkan oleh penyimpan atau pemegang gudang, sesuai dengan nomor-nomor SBK yang dicatat pada Daftar Rekapitulasi barang Jaminan yang akan dilelang. Panitia lelang harus memastikan bahwa nomor kitir/potongan bagian tengah SBK dwilipat yang ditempatkan pada barang jaminan sesuai dengan nomor Surat Bukti Kredit yang dicatat pada daftar Rekapitulasi barang jaminan sesuai dengan keadaan barang yang dituliskan di dalam Surat Bukti Kredit.

Panitia lelang menaksir ulang barang jaminan yang akan dilelang. Selambat-lambatnya 1 hari sebelum lelang terhadap barang jaminan yang akan dilelang oleh panitia lelang harus ditaksir ulang dengan tujuan:

1. Mengetahui kondisi akhir barang jaminan yang akan dilelang
2. Mengetahui perkiraan harga jaminan yang akan dilelang
3. Mengetahui kebenaran taksiran barang jaminan, apabila tak wajar maka tidak dapat dilelang

Hal ini dilakukan untuk menetapkan harga penjualan lelang. Terhadap penaksiran harga jaminan gadai tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap harga yang diajukan ditaksir, selama dapat membuktikan kesalahan taksir oleh pihak Perum Pegadaian. Penaksir kembali ini memberikan dua kemungkinan yaitu taksiran baru lebih rendah dari uang pinjaman + sewa bmodal penuh atau lebih tinggi. Apabila taksiran yang baru lebih rendah dari pinjaman + sewa modal (bunga) maka harga minimal lelang harus sebesar uang pinjaman + sewa modal, dibulatkan ke atas menjadi penuh. Apabila taksiran baru lebih tinggi dari uang pinjaman + sewa

modal penuh maka harga minimal lelang adalah pinjaman + sewa modal penuh dari taksiran baru.

Penaksiran kembali dilakukan guna menghindari terjadinya kerugian pada pihak Perum Pegadaian dan debitur sendiri. Harga taksiran yang baru tersebut dicatat pada bagian belakang Surat Bukti Kredit. Apabila dalam pemeriksaan barang jaminan tersebut terdapat ketidakcocokan data, atau adanya penyimpangan taksiran, barang jaminan tersebut harus dipisahkan dan pelaksana lelang membuat Berita Acara pemeriksaan serta hasilnya dilaporkan ke Kepala Kantor Daerah guna memperoleh penyelesaian lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah permohonan penyesuaian harga taksiran baru telah ditentukan oleh kantor cabang maka pelaksanaan berikutnya, barang jaminan ini dimasukkan sebagai barang jaminan yang akan dilelang dengan harga yang baru telah ditentukan oleh kantor cabang. Apabila ditemukan barang jaminan takaran tinggi tetap diikutkan dalam hal terjadinya kerugian perusahaan yang bertanggung jawab adalah panitia lelang sejak diserahterimkannya barang jaminan yang akan dilelang oleh penyimpan atau pemegang gudang kepada panitia pelaksana lelang, barang tersebut sudah menjadi tanggung jawab sepenuhnya pelaksana lelang, yang akan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan yang akan dilelang.

Pelaksanaan lelang dalam Perum Pegadaian, Lelang pada Perum Pegadaian kantor wilayah dilaksanakan langsung di kantor wilayah maupun cabang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dalam daftar lelang. Lelang dilakukan sebanyak dua kali dalam sebulan yaitu pada minggu pertama dan minggu ketiga. Pelelangan ini bersifat umum, jadi boleh diikuti siapa saja yang berminat, dan kepada pegawai perum pegadaian dilarang untuk ikut serta dalam pelelangan tersebut. Pada hari lelang semua barang termasuk emas, oleh penjaga gudang dibawa pengawasan atau tanggung jawab ketua panitia pelaksana lelang.

Lelang harus dipimpin oleh ketua panitia pelaksana lelang atau petugas pengganti yang ditunjuk. Kemudian ketua panitia pelaksana lelang akan menyebut dengan suara yang jelas keterangan-keterangan singkat tentang barang yang akan dijual menurut SBK dwilipat. Selanjutnya ketua panitia pelaksana lelang harus mengatur supaya barang-barang jangan sampai dijual terlalu cepat dan kepada pembeli harus diberikan waktu yang cukup untuk menawar.

Penawaran sampai dengan Rp. 100.000, harus dinaikkan dengan kelipatan Rp.1000 penawarannya antara Rp. 101.000 sampai Rp. 500.000 dinaikkan dengan kelipatan Rp. 5.000 dan penawaran lebih dari Rp. 505.000 sampai Rp. 1.000.000 dinaikkan dengan kelipatan Rp. 10.000. Setelah mendapat penawaran yang tertinggi, penawar ini disebut dua kali oleh penawar lelang, kemudian ditanyakan kepada publik apabila masih ada penawaran yang lebih tinggi. Jika ternyata tidak ada penawaran lagi barulah harga penjualan ditetapkan.

Panitia lelang penaksir diwajibkan mencatatkan nama pembeli dan jumlah uang yang dibayar, uang muka dan pembeli yang diterimanya, masuk dalam Daftar Rincian Penjualan lelang. Setelah selesai pelaksanaan lelang, daftar tersebut harus ditandatangani oleh kasir lelang. Berhubung pegadaian sebagai pelaksana lelang tidak membebani biaya lelang penjual sebesar 1% dari lakunya lelang untuk itu perusahaan menanggung semua biaya lelang penjualan sebesar 1% untuk pelaksanaan lelang. Untuk barang jaminan gadai emas yang dilelang, kepala kantor kanwil harus mengirimkan kepada kepala kantor cabang daftar barang jaminan gadai emas yang dilelang selambat-lambatnya 3 hari setelah lelang.

Waktu lelang harga penjualan dan nama pembeli dicatat oleh Ketua Panitia Pelaksana Lelang sendiri pada Surat Bukti Kredit bersangkutan dengan spidol atau tinta merah dan setelah semua barang habis dilelang, pendapatan lelang harus dijumlah di bawah tanggung jawab ketua panitia pelaksana. Jumlah pendapatan lelang ini dicocokkan dengan jumlah menurut catatan pada

Surat Bukti Kredit. Semua pembayaran pada waktu lelang harus dilakukan tunai. Untuk mempercepat pekerjaan lelang, maka kepada para pembeli dapat diizinkan membayar sesudah lelang, akan tetapi dalam hal ini panitia pelaksanaan lelang harus mengawasi, bahwa para pembeli itu lebih dahulu harus menyetorkan uang kepada kasir lelang sejumlah uang jaminan yang akan diperhitungkan kemudian sehabis lelang. Terhadap barang yang tidak laku dalam lelang, menurut ketentuannya harus dijadikan sebagai Barang Sisa Lelang yang dicatat pada Register Barang Sisa Lelang. Yang dimaksud dengan Barang Sisa Lelang adalah barang jaminan pada saat gadai dengan wajar, tetapi tidak laku saat dijual pada lelang sehingga bisa menutup harga minimum lelang.

Terakhir tahap pasca lelang, setelah semua proses lelang dilaksanakan, dibuat Berita Acara Lelang berdasarkan daftar rincian lelang. Sementara itu barang-barang yang tidak laku dicatat Register Barang Sisa Lelang dan barang tersebut disimpan kembali di gudang. Apabila semua barang dijual pada saldo register barang sisa lelang dibuat nol. Sedangkan uang hasil penjual lelang diberikan oleh panitia pelaksana lelang kepada kasir kantor cabang disertai dengan Berita Acara Lelang dan Register Sisa Lelang. Kasir kantor cabang berdasarkan acara dan uang tunai yang diterimanya, menuliskan Laporan Harian Kas (LHK) dan uang disimpan di brankas. Sedangkan Berita Acara Lelang dan Register Sisa Barang Lelang diserahkan kepada bagian Administrasi.

Bagian administrasi berdasarkan Berita Acara Penjualan Lelang mencatat nomor-nomor barang jaminan yang dilelang pada Buku Kredit dan Pelunasan. Bila dari hasil penjualan barang jaminan tersebut terdapat kelebihan setelah dikurangi dengan sewa modal dan uang pinjaman, maka kelebihan itu hak kreditur yang bersangkutan. Debitur berhak mengambil sisa uang kelebihan dalam tempo satu tahun sejak barang jaminannya di lelang. Bila tempo itu terlewati

maka sisa uang kelebihan itu dianggap kadaluarsa dan menjadi hak perum pegadaian. Mengenai uang kelebihan ini tidak diberitahukan secara tertulis kepada debitur, namun apabila benda jaminannya telah dilelang debitur berhak untuk mengetahui ada atau tidaknya uang kelebihan. Bila terdapat uang kelebihan debitur yang bersangkutan berhak untuk memintanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ketua panitia pelaksana lelang tidak boleh meninggalkan lelang, sebelum pekerjaan tersebut selesai, dan uang dari kasir lelang telah diserahkan kepada kasir pelunasan.⁵¹

Perum Pegadaian melakukan eksekusi gadai secara menjual di lelang umum. Bahwa berdasarkan Pasal 1155 KUHPdata, lelang dapat dilaksanakan apabila telah jatuh lelang pada tanggal yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan pemberitahuan lelang, sehingga lelang dilaksanakan oleh penerima gadai dengan tujuan sebagai pelunasan terhadap pinjaman yang diterima oleh pemberi gadai. Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh penerima gadai. Di dalam surat SBK (Surat Bukti Kredit) telah ditentukan tanggal mulai kredit dan tanggal jatuh temponya atau tanggal pengembalian kredit. Disamping itu, di dalam surat bukti kredit telah ditentukan syarat yaitu jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi/diperpanjang, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang sudah ditentukan.⁵²

Pelaksanaan lelang atas benda jaminan dari perum pegadaian adalah merupakan pengecualian dari pelaksanaan oleh kantor lelang negara. Sebagai dasar hukum dari pengecualian tersebut adalah 1a ayat (2) *Vendu Reglement* yang berbunyi dengan peraturan pemerintah dapat melakukan penjualan di muka umum dibebaskan dari campur tangannya juru lelang. Dan

⁵¹ Data Perum Pegadaian Kanwil Medan

⁵² Salim HS. *Op.Cit.*, hlm 51.

Staatblad Pandhuis Reglement Aturan Dasar Pegadaian (ADP) juga disebutkan dalam pasal 19 Aturan Dasar Pegadaian, yang berbunyi kepala Perum Pegadaian berhak menetapkan peraturan-peraturan lelang dan persediaan lelang asal mengingat peraturan-peraturan lelang yang ditetapkan Departemen Keuangan/Menteri Keuangan. Jadi lelang dilaksanakan sendiri oleh Perum Pegadaian dan tidak oleh Kantor Lelang Negara, dengan pertimbangan bahwa Perum Pegadaian lebih mengetahui harga benda jaminan daripada balai lelang, dan ini disebutkan dalam Pasal 17 Aturan Dasar Pegadaian.⁵³

Peraturan umum tentang lelang sama seperti yang diatur dalam PMK 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksana Lelang. Sebagai suatu eksekusi pelelangan benda jaminan ini mempunyai keistimewaannya yaitu kepada pemegang gadai diberi wewenang untuk menjual benda jaminan secara langsung tanpa harus memiliki titel eksekutorial, berupa suatu keputusan hakim. Sebelum melakukan pelelangan kreditur harus memberikan peringatan terlebih dahulu kepada debitur untuk membayar hutangnya.

Berdasarkan penjelasan diatas yang membahas mengenai lelang umum dengan lelang oleh lembaga Perum Pegadaian dapat ditemukan beberapa perbedaan dari keduanya, adapun perbedaannya adalah:

1. Pada lelang umum pihak yang melaksanakan lelang adalah pejabat lelang yang terdiri dari pejabat lelang kelas 1 dan pejabat lelang kelas 2, dimana pejabat kelas 1 adalah Pejabat Lelang pegawai DJKN yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela, Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela, sementara pada perum pegadaian pelaksana lelang adalah panitia lelang yang bertugas membuat katalog lelang, melakukan taksir ulang atas barang yang akan dilelang,

⁵³ Lihat jelas pada *Staatsblad Pandhuis Reglement* No. 81 Tahun 1928 tentang Aturan Dasar Pegadaian

melaksanakan lelang terhadap barang jaminan dari kantor cabang induk, melaksanakan administrasi lelang termasuk barang yang laku lelang maupun belum laku lelang, melakukan pengumuman lelang kepada seluruh masyarakat, melaksanakan pengumuman tanggal jatuh tempo pada nasabah.

2. Pada perum pegadaian hanya dikenal eksekusi atas jaminan kebendaan bergerak, sementara lelang umum eksekusi atas segala kebendaan baik bergerak maupun tidak bergerak
3. Tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada. Sementara pada perum pegadaian atas objek gadai emas dilakukan pada stan tempat pengajuan permohonan gadai biasanya pihak Perum Pegadaian melakukan lelang bazaar tergantung di Kancab yang ditentukan. Dalam lelang barang emas pemilik barang emas yang akan di lelang itu bisa menjadi pembeli dalam lelang.⁵⁴

Pasal 1155 KUHPerdata penjualan harus dilakukan di depan umum, menurut kebiasaan setempat serta syarat-syarat yang berlaku. Namun terdapat masalah seperti yang pernah terjadi pada kasus dalam penelitian ini, bahwa pihak kreditur telah melakukan pelelangan tanpa adanya adanya peringatan terhadap debitur. Bahwa pihak pelaku usaha yaitu Perum Pegadaian mempunyai itikad tidak baik dalam melakukan usahanya yaitu tidak memberikan informasi yang jelas dan jujur. Jadi pelelangan yang terjadi yang dilakukan pihak kreditur atau Perum Pegadaian tidak sah atau cacat hukum karena tidak memperhatikan Pasal 1155 KUHPerdata yang menyatakan sebelum melakukan lelang di muka umum harus terlebih dahulu memberitahu/diberi peringatan terhadap debitur. Dalam Pasal 22 *Staadtsblad Pandhuis Reglement No. 81 Tahun 1928* tentang Aturan Dasar Pegadaian yang merupakan dasar hukum

⁵⁴ Hasil Wawancara Legal Officer Pegadaian, Kamis 19 January 2017

Perum Pegadaian “jikalau penjabat pegadaian melakukan pelanggaran aturan-aturan *Reglement* dan surat perintah, surat instruktur tersebut dalam reglement itu, mereka itu dapat dihukum membayar denda, tetapi denda ini di buat tiap-tiap pelanggaran tidak boleh lebih dikenakan oleh *Hoofd Pandhuisdienst* adakan gunanya negeri dan dipotong dari gaji buat bulanan yang akan datang.” Lelang yang dilakukan tidak sah atau cacat hukum karena setiap pelelangan harus dilakukan peringatan atau informasi yang jelas, akurat terhadap debitur baik itu melalui SMS, Telepon, Surat Pemberitahuan dan Per kunjungan ke tempat nasabah menurut *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA) Non Online.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Objek Gadai Emas yang Akan Dilelang Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Debitur

Pasal 1155 KUHPerdara yang menyatakan yaitu apabila oleh para pihak telah diperjanjikan lain, jika si berhutang atau si pemberi gadai wanprestasi, maka si kreditur berhak menjual barang gadai dengan maksud untuk mengambil pelunasan piutang pokok, bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.⁵⁵ Sama seperti aturan direksi Perum Pegadaian bahwasannya sebelum dilakukan lelang akan diberitahukan terhadap debitur melalui telfon, SMS, dan mengirim surat bahwa objek emasnya akan dilelang. Namun dalam praktiknya, pihak kreditur yang akan melakukan pelelangan objek gadai emas tanpa adanya peringatan terhadap debitur yang bisa disebut melakukan perbuatan melawan hukum. Jika terjadi seperti kasus tidak adanya pemberitahuan maka dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.⁵⁶ Karena seharusnya sebelum dilakukan lelang kreditur harus memberi peringatan terlebih dahulu terhadap debitur. Dalam Pasal 1156 ayat 2 KUHPerdara kewajiban kreditur memberitahukan penjualan

⁵⁵ Yahya Harahap. *Op.Cit.*, hlm. 218.

⁵⁶ Hasil Wawancara Legal Officer Pegadaian, Kamis 19 January 2017.

barang gadai kepada debitur, tidak memberitahu atau lalai memberitahu kepada debitur dalam waktu yang ditentukan Pasal 1156 ayat 2 KUHPerdara kreditur dinyatakan dikualifikasi melakukan perbuatan hukum (PMH), debitur juga dapat menuntut kerugian berdasarkan 1365 KUHPerdara terhadap barang emas miliknya kepada kreditur.⁵⁷

Sebagai mana diketahui bahwa Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Dan sudah merupakan tafsiran umum dalam ilmu hukum bahwa unsur kesalahan tersebut dianggap ada jika memenuhi salah satu di antara tiga syarat sebagai berikut:

1. Ada unsur kesengajaan, atau
2. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.⁵⁸

Pasal 1154 KUHPerdara yang menegaskan bahwa kreditur tidak diperkenankan memiliki barang gadai, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya dan segala janji yang berisi milik *beding*, batal demi hukum. Sehingga kreditur sebelum melakukan pelelangan harus melakukan peringatan terhadap debitur. Jadi pasal ini berisi peringatan *Vervalbeding*, yakni janji yang memberi hal kepada pemegang gadai (kreditur) memiliki barang gadai apabila pemberi gadai cidera janji (wanprestasi) adalah janji batal. Tujuan ketentuan ini untuk melindungi debitur dan objek gadai milik debitur terutama atas keterpaksaan menerima kondisi perjanjian yang menyesatkan.⁵⁹ Dalam Surat Bukti Kredit pada butir 4 menyatakan pihak Perum Pegadaian akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan Perum Pegadaian mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam

⁵⁷ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 220.

⁵⁸ Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 267.

⁵⁹ Yahya Harahap, *Loc.Cit.*

yang ditetapkan pemerintah. Maka dari itu debitur dapat menuntut ganti rugi apa telah dilakukan kreditur.

Pasal 1150 KUHPerdara gadai yang menyatakan suatu hak kebendaan yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁶⁰ Di dalam praktiknya, perjanjian gadai ini dilakukan dalam bentuk akta bawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi gadai dan penerima gadai. Bentuk, isi, dan syarat-syaratnya telah ditentukan oleh Perum Pegadaian secara sepihak. Persyaratan yang tercantum dalam Surat Bukti Kredit telah distandarisasi oleh Perum Pegadaian. Pemberi gadai tinggal menyetujui atau tidak menyetujui persyaratan tersebut. Pemberi gadai dapat menandatangani syarat tersebut apabila menyetujuinya, atau tidak akan menandatangani syarat tersebut yang menyebabkan perjanjian gadai itu tidak ada.⁶¹ Telah diketahui bahwa dalam perjanjian kredit aspek yang menentukan adalah dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit. Terwujudnya kesepakatan diketahui dari terbitnya bukti tertulis yang disebut Surat Bukti Kredit. Disepakatinya surat perjanjian dalam bentuk tertulis, diartikan sebagai suatu wujud kesepakatan yang sesuai dengan acuan teoritis tentang persesuaian kehendak.

Penandatanganan berarti sama dengan penerimaan atau "*acceptatie*". Konsekuensinya adalah pihak yang menandatangani telah menyetujui semua isi perjanjian. Hal tersebut juga dapat dirujuk pada Pasal 1233 KUHPerdara yaitu tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena

⁶⁰ P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.*, hlm. 197.

⁶¹ Salim HS. *Op.Cit.*, hlm. 44.

persetujuan, baik karena undang-undang. Selain itu kekuatan hukum persetujuan adalah ditunjukkan adanya indikator seseorang mengikatkan diri kepada orang lain, sesuai Pasal 1313 KUHPerdara yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Penandatanganan suatu perjanjian merupakan salah satu pihak bentuk yang utuh dari suatu perjanjian. Terbentuknya suatu perjanjian sebagai suatu kesepakatan, secara teoritik masih perlu diuji dari syarat-syarat perjanjian menjadi parameter umum bagi semua bentuk perjanjian yang diatur secara tegas dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal tersebut merupakan pasal yang mencatumkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian terutama perjanjian yang terbentuk karena kesepakatan dinyatakan sah. Aspek yang ada kaitannya dengan objek perjanjian gadai, maka unsur utama yang menjadi unit analisis yang sekaligus menjadi isi hukum adalah unsur kesepakatan pihak debitur dengan pihak kreditur.

Pasal 1151 KUHPerdara, persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya. Jadi, model pengikatan gadai mengikuti model yang diperbolehkan terhadap perjanjian pokoknya. Kalau misalnya ada keharusan membuat perjanjian pokok (perjanjian yang menerbitkan utang piutang) yang harus dengan akta autentik, maka perjanjian gadai pun harus dibuat dengan akta autentik. Urutan-urutan proses pengikatan gadai secara hukum adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan perjanjian pokok, yakni perjanjian yang menerbitkan utang-piutang.
2. Pembuatan perjanjian gadai (pengikatan gadai).
3. Penyerahan barang ke dalam kekuasaan pihak kreditur.⁶²

Pasal 1131 KUHPerdara, menyatakan semua benda milik debitur, bergerak atau tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi tanggungan utang yang

⁶² Munir Fuady. 2015. *Op.Cit.* hlm. 132.

dibuatnya. Sebenarnya, ketentuan ini sudah merupakan suatu jaminan terhadap pembayaran utang-utang debitur, tanpa diperjanjikan dan tanpa menunjuk benda khusus dari si debitur.⁶³

Debitur menyerahkan barang gadai ke dalam kekuasaan pihak kreditur adalah sebagai berikut:

1. Terhadap barang bergerak berupa surat tunjuk atau surat bawa, disamping dibuat endossemen, diserahkan juga fisik surat-surat tersebut.
2. Terhadap barang bergerak bertubuh dilakukan penyerahan fisik oleh debitur kepada kreditur.
3. Terhadap gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, dibuat *endossemen*, dan diberitahukan perihal pengadaannya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Tentang hal pemberitahuan tersebut, surat tentang izinnya debitur (pemberi gadai) dapat diminta suatu bukti tertulis.⁶⁴

Debitur menjamin bahwa barang yang dikuasakan menjamin barang yang dijaminakan merupakan milik yang sah dari debitur atau dikuasai secara sah menurut hukum oleh debitur dan karenanya debitur mempunyai wewenang yang sah untuk menjadikannya jaminan utang kepada pegadaian. Debitur juga menjamin bahwa tidak ada orang dan atau pihak yang lain yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut, baik hak memiliki atau hak menguasai.⁶⁵ Penyerahan kekuasaan atas barang objek gadai kepada kreditur (atau kepada orang lain yang disetujui) menurut hukum merupakan syarat yang merupakan hukum memaksa, jadi tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak.

Pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak. Pengertian sepakat dikatakan bahwa para pihak tidak dibawah tekanan salah satu pihak biasanya debitur yang merupakan perwujudan penggunaan syarat-syarat baku. Dengan syarat-syarat baku

⁶³ *Idem.*, hlm. 53.

⁶⁴ *Idem.*, hlm. 133.

⁶⁵ Salim HS. *Op.Cit.*, hlm. 45.

dikehendaki tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan dan perlindungan para pihak dalam perjanjian. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah syarat-syarat baku yang dibuat Perum Pegadaian dalam perjanjian gadai dengan debitur yang memuat isi perjanjian tentang kesepakatan yang dikehendaki telah disetujui (*overeenstemende*). Tujuan utama yang ingin dicapai para pihak dalam kesepakatan hukum bertujuan melindungi kepentingan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian. Instrumen hukum perjanjian yang lahir karena kesepakatan, merupakan salah satu pihak dalam mencapai tujuan dan kepentingan masing-masing.

Secara normatif, syarat jaminan yang dapat diterima di pegadaian adalah barang bergerak yang merupakan milik debitur sendiri serta debitur menjamin bukan merupakan hasil kejahatan tidak dalam objek sengketa dan atau sita jaminan (terdapat dalam Surat Bukti Kredit), hal ini mengacu pada ketentuan pasal 1977 KUHPerdara yang menyatakan bahwa terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Penyerahan barang jaminan dari debitur ke pegadaian menimbulkan peralihan hak sesuai dengan ketentuan bahwa, memberikan suatu barang sebagai jaminan berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas barang tersebut.

Ditinjau dari segi berat ringannya, derajat kesalahan dari pelaku perbuatan melawan hukum, maka dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kelalaian, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan derajat kesalahannya lebih tinggi. Jika seseorang yang dengan sengaja merugikan orang lain (baik untuk kepentingannya sendiri atau bukan), berarti dia telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut dalam arti yang sangat serius ketimbang dilakukannya hanya sekedar kelalaian belaka. Namun demikian, semakin berkembangnya peradaban manusia dan dengan semakin baik

dan pastinya penegakan hukum terhadap perbuatan melawan hukum, maka fakta sekarang menunjukkan bahwa kuantitas dari kasus-kasus perbuatan melawan hukum dalam bentuk kesengajaan semakin berkurang, dan sebaliknya kuantitas perbuatan melawan hukum dalam bentuk kelalaian semakin bertambah banyak, seiring dengan semakin bertambah banyaknya kasus tentang tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*). Perbuatan melawan hukum ini sendiri juga juga terjadi dalam hal pelelangan objek jaminan gadai emas tanpa adanya peringatan yang dengan kata lain telah melanggar hak-hak debitur untuk memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya sebagai debitur untuk diberi peringatan apabila objek gadai milik debitur itu akan di lelang.

Perbuatan melawan hukum unsur kesengajaan baru dianggap ada manakala dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut, telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau property dari korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut, sebagaimana kasus pelelangan objek jaminan gadai emas tanpa adanya peringatan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian yang membawa kerugian baik materil maupun immateriil terhadap debitur. Sebagaimana diketahui bahwa perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan mempunyai derajat kesalahan yang lebih berat ketimbang perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian. Karena itu, maka terhadap perbuatan melawan hukum dengan kesengajaan selayaknya ganti rugi kepada korbannya menjadi lebih berat. Bagi hukum tentang perbuatan melawan hukum, perinsip dasarnya tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Artinya setiap perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain membebaskan kewajiban ganti rugi bagi pelaku yang bersalah.⁶⁶

⁶⁶ Munir Fuady. 2015. *Op.Cit.*, hlm. 268.

Ilmu hukum diajarkan bahwa agar suatu perbuatan dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan yang tidak mestinya dilakukan atas mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian
3. Tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian tersebut
4. Adanya kerugian orang lain
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Unsur pokok terhadap kelalaian tersebut sejalan dengan persyaratan yang diberikan oleh Pasal 1365 KUHPerdara untuk suatu perbuatan melawan hukum.⁶⁷ Maka dari itu barang yang menjadi jaminan tersebut sudah tidak berada dari penguasaan penerima gadai yang disebabkan oleh kesalahannya, kelalaiannya, maka pihak penerima gadai wajib memberikan ganti kerugian kepada pemberi gadai. Keberadaan perjanjian atas jaminan gadai antara pegadaian sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur berfungsi sebagai hukum dan mengikat para pihak demi adanya kepastian hukum bagi para pihak.

Pasal 1152 KUHPerdara mengatakan:

- 1) hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- 2) Tidak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.⁶⁸

Terkait barang-barang yang akan digadaikan, barang yang akan digadaikan, barang tersebut adalah milik debitur atau pemberi gadai yang telah dijamin pada pemegang gadai

⁶⁷ *Idem.*, hlm. 270.

⁶⁸ Lihat jelas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

yaitu pihak Perum Pegadaian. Untuk masalah perawatan dan keamanan terhadap barang jaminan itu termasuk tanggung jawab dari pihak Perum Pegadaian. Setelah barang gadai keluar dari gudang atau penyimpanan barang, apabila barang yang menjadi jaminan tersebut baik berkurang nilainya maupun sudah hilang dari penguasaan penerima gadai yang disebabkan oleh kesalahannya, kelalaiannya, maka pihak penerima gadai wajib memberikan ganti kerugian kepada pemberi gadai. Namun pihak Perum Pegadaian memberikan ganti kerugian dengan membayar kerugian seharga atau setara dengan nilai barang emas tersebut.

Berpiutang (penerima gadai) adalah pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barangnya yang terjadi karena kelalaiannya, sebaliknya si berhutang diwajibkan mengganti kepada si berpiutang segala biaya yang berguna dan perlu yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakang ini guna keselamatan barangnya gadai, sebagaimana diatur dalam Pasal 1157 KUHPerdara. Adanya ketentuan Pasal 1157 KUHPerdara tersebut maka dapat diketahui bahwa barang gadai yang dimaksudkan tersebut harus diserahkan secara utuh seperti pada waktu penyerahan untuk memperoleh uang pinjaman, artinya adalah bahwa barang gadai tersebut sama dengan keadaan pada waktu pihak pemberi gadai menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai.

Risiko dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan di dalam perjanjian. Atau bisa dikatakan risiko merupakan kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi keadaan memaksa, yaitu peristiwa bukan karena kesalahan debitur yang menimpa benda yang menjadi objek perikatan atau menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi.⁶⁹ Dari pengertian tersebut diketahui bahwa persoalan risiko itu berpangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan para pihak yang mengadakan perjanjian, suatu peristiwa yang tidak

⁶⁹ P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.*, hlm. 297.

sengaja dan tidak diduga yang menyebabkan barang yang menjadi objek perjanjian rusak atau hilang selama berlangsungnya perjanjian tersebut.

Dasar hukum yang mengatur mengenai ganti rugi dalam perjanjian kredit gadai di lingkungan Perum Pegadaian terkait dengan risiko di atur dalam Aturan Dasar Pegadaian. Menurut *Staatblad Pandhuis Reglement* Pasal 13 ayat 2 tentang Aturan Dasar Pegadaian, menyatakan bahwa Perum Pegadaian menanggung risiko segala kerusakan pada barang-barang yang terjadi karena kebakaran atau karena sebab lain yang dapat diduga menjadi penyebab kerusakan atau kehilangannya, tetapi jikalau barang turun harganya sebab tidak dirawat tiap hari maka si pemberi gadai tidak ada hak untuk minta ganti rugi. Penjelasan selanjutnya *Staatblad Pandhuis Reglement* yang mengatur pemberian ganti rugi dari pihak pemegang gadai kepada pemberi gadai atau debitur yang menyatakan jikalau penebus melihat, bahwa barangnya rusak atau jikalau tentang barangnya ia ada keberatannya oleh karena lain sebab, ia lantas mesti laporkan hal itu kepada kepala pegadaian, jikalau ia hendak minta uang ganti kerugian.⁷⁰ Apabila debitur melihat bahwa barangnya rusak atau ada keberatannya oleh karena sebab lain, debitur lantas mesti melaporkan hal itu kepada kepala pegadaian, jikalau debitur hendak minta uang ganti kerugian. Mengenai besarnya ganti kerugian pada Perum Pegadaian telah ditetapkan sebesar 125% dari harga taksiran. Untuk itu dicoba mengetahui batas-batas penentuan adanya ganti kerugian dengan diberikannya hak atas penggantian barang gadai yang disebabkan oleh adanya kehilangan, maka disini perlu juga diketahui proses ganti kerugiannya.

Perum Pegadaian tidak menanyakan asal-usul barang jaminan, hal itu berarti kewenangan berhak debitur atas barang gadai tidak menjadi syarat mutlak. Kemudahan dalam memperoleh pinjaman uang itu berakibat seringkali disalahgunakan oleh debitur yang beritikad buruk, sehingga dalam hal ini Perum Pegadaian sering dituduh sebagai penadah barang hasil kejahatan.

⁷⁰ Lihat jelas pada *Staatdsblad Pandhuis Reglement* No. 81 Tahun 1928 tentang Aturan Dasar Pegadaian

Dalam hal demikian, maka pihak Perum Pegadaian tidak dapat dipersalahkan, karena prinsip utama yang dipegang oleh Perum pegadaian yaitu tidak menaruh curiga pada setiap debitur dan selalu beritikad baik. Dengan itikad baik itu maka pihak Perum Pegadaian memperoleh perlindungan hukum. Perum Pegadaian dilindungi Pasal 1152 ayat 4 yaitu jikalau ada orang memberi gadai di mana orang yang memberikan gadai itu tidak berwenang menguasai, sekali-kali tidak bisa dipersalahkan kepada penerima gadai. Hal lainnya yang menjadi penyebab adalah ditentukan pada adanya faktor penyerahan barang gadai antara pihak pemberi gadai dengan penerima gadai yang dilakukan penyerahan secara langsung atas barang bergerak yang hendak dijaminkan.

Hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Namun apabila itu barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicuri daripadanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 KUHPerdara sedangkan apabila barang gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah telah hilang.⁷¹ Hal tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadainya, tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada si berpiutang yang telah menerima barang tersebut dalam gadai, dengan tidak mengurangi hak debitur untuk menuntutnya kembali. Jadi dalam hal debitur kehilangan barang jaminan, kehilangan dalam arti pihak kreditur sendiri melelang tanpa adanya peringatan terhadap debitur maka pihak debitur masih dapat menuntut ganti kerugian atas barang jaminan tersebut.

Pendapat yang mendukung adanya pernyataan diatas juga menekankan kepada terjadinya pelepasan hak atas benda yang akan dijadikan sebagai jaminan. Walaupun sifatnya pelepasan hanya untuk sementara dan tidak bersifat pelepasan benda secara mutlak. Hak gadai itu diciptakan dengan suatu persetujuan kebendaan yang bebas bentuknya, dimana pemberi gadai

⁷¹ Munir Fuady. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta:Penerbit Erlangga, hlm. 153.

untuk sementara waktu pelepasan kekuasaan nyatanya terhadap benda yang digadaikan. Dengan adanya ketentuan Pasal 1156 KUHPerdara, maka antara pihak peminjam dalam hal ini debitur dan pihak pemberi pinjaman yang dimaksud Perum Pegadaian, masing-masing akan mempunyai hak dan kewajiban. Debitur mempunyai kewajiban membayar biaya dan membayar pokok hutang serta menyerahkan untuk sementara barang jaminan sampai batas jatuh tempo, apabila telah terlaksanakan semua kewajiban yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian maka, debitur berhak meminta barang jaminannya itu, sedangkan untuk Perum Pegadaian mempunyai kewajiban memberi uang pinjaman sesuai dengan taksiran harga barang jaminan, yang diserahkan debitur dan selanjutnya memelihara serta menyimpannya agar tidak rusak atau hilang. Perum Pegadaian mempunyai hak untuk mengambil dan tidak mengembalikan barang jaminan debitur apabila nasabah tidak dapat menebus atau membayar uang pinjaman beserta pokoknya sampai hari jatuh tempo berakhir. Apabila barang jaminan debitur hilang sedangkan barang jaminan tersebut masih dalam status perjanjian, maka dalam hal ini pihak Perum Pegadaian mempunyai tanggung jawab terhadap barang jaminan gadai yang berada dibawah kekuasaan pihak Perum Pegadaian.

Peristiwa diatas sejalan dengan konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju

suatu perdamaian bagi semua kepentingan.⁷² Semua orang mempunyai kemauan mewujudkan suatu aturan masyarakat yang adil sehingga keadilan menjadi fokus tujuan utama pembentukan undang-undang yang harus sesuai prinsip-prinsip keadilan di satu pihak dan di pihak lain dengan tujuan yang sama. Sehingga perwujudan sarana perlindungan hukum represif yang merupakan perlindungan akhir berupa ganti rugi yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perum Pegadaian bertanggung jawab untuk menanggung risiko dalam hal terjadi kerugian yang menimpa debitur (nasabah) atas barang jaminan yang dilelang oleh pihak pegadaian yang tidak ada peringatan terhadap debitur. Hal tersebut memang sudah selayaknya karena dalam perjanjian gadai barang apabila barang jaminan berada dalam kekuasaan Perum Pegadaian. Ganti kerugian yang diberikan oleh Perum Pegadaian sesuai dengan jumlah harga emas tersebut.

Perum Pegadaian bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi atas pelelang barang jaminan yang dilakukan tanpa peringatan terhadap debitur. Besarnya ganti kerugian yang diberikan adalah mengganti rugi seharga atau setara dengan harga emas tersebut dan kesepakatan bersama agar tidak timbul permasalahan selanjutnya. Ganti rugi itulah sesungguhnya bentuk perlindungan terhadap objek jaminan yang dilelang tanpa adanya peringatan sesuai dengan ketentuan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 1156 ayat 2 KUHPerdara yang menyatakan kreditur yang lalai memberitahukan sehingga dikualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum dan Surat Bukti Kredit butir 4 yang sudah dipaparkan diatas.

⁷² Syakirguns “Teori Keadilan Dalam Perspektif Hukum Nasional”, <http://ugunguntari.blogspot.co.id/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum.html>, diakses Kamis, Maret 2017, pukul 20.00 WIB.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Pelelangan Objek Gadai Emas yang Dilakukan Kreditur Tanpa Adanya Peringatan

Perwujudan mengenai sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif dilihat dalam pembuatan perjanjian atau berkontrak dalam Perum Pegadaian. Dalam hukum perdata mengenal apa yang dinamakan asas kebebasan berkontrak, yang tercantum dalam pasal 1338 KUHPerdota. Disana dikatakan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, dapat menentukan sendiri apa isi perjanjian tersebut, dan apa yang tertuang dalam perjanjian tersebut akan menjadi undang-undang bagi pihak yang bersangkutan dengan perjanjian tersebut. Oleh karena itu perjanjian atau kontrak harus dibuat dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dan harus mewakili kepentingan kedua belah pihak, tidak boleh berat sebelah. Ini menunjukkan bahwa ada perwujudan perlindungan hukum yang preventif.⁷³ Adanya debitur atau nasabah pegadaian dan Perum Pegadaian yang sepakat bersama-sama mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yang disepakati bersama dalam Surat Bukti Kredit (SBK) telah mencerminkan terpenuhinya ketentuan Pasal 1313 KUHPerdota dan syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota. Dimana dengan adanya perjanjian antara debitur dan kreditur juga telah mencerminkan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian berdasarkan definisi Pasal 1313 KUHPerdota yaitu:

1. Ada pihak-pihak, yaitu debitur (nasabah) dan kreditur (Perum Pegadaian) yang terikat dalam perjanjian
2. Ada persetujuan antara para pihak, yaitu debitur (nasabah) yang menyetujui adanya pemberlakuan klausula baku pada Surat Bukti Kredit Perum Pegadaian dengan menandatangani Surat Bukti Kredit tersebut sebagai tanda persetujuan nasabah.

⁷³ Fitriy Hidayat "Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum", <http://fitrihidayat-ub.blogspot.co.id/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>, diakses Rabu 5 April 2017, pukul 20.00 WIB.

3. Ada tujuan yang akan dicapai, yaitu debitur (nasabah) bertujuan untuk menggadaikan barangnya sebagai perjanjian tambahan dengan tujuan utama yaitu peminjaman utang piutang antara Perum Pegadaian dengan Nasabah (debitur) itu sendiri.
4. Ada prestasi yang harus dilaksanakan, debitur berkewajiban untuk membayar cicilan kredit selama pelunasan barang yang digadaikan tersebut belum terselesaikan. Sedangkan dalam hal ini Perum Pegadaian itu sendiri berkewajiban untuk menjaga barang jaminan debitur (nasabah) selama barang tersebut masih berada di bawah Perum Pegadaian dan masih menjadi tanggung jawab Perum Pegadaian.
5. Ada bentuk tertentu atau tulisan, perjanjian antara debitur (nasabah) dan Perum Pegadaian itu sendiri berbentuk tulisan yang dituangkan di dalam Surat Bukti Kredit.
6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian, klausula baku yang terdapat di dalam Surat Bukti Kredit menjadi syarat-syarat tertentu yang mengikat para pihak itu sendiri yaitu debitur (nasabah) dan kreditur (Perum Pegadaian).

Perumusan Pasal 1150 KUHPdata kita mengetahui bahwasannya, para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada 2 yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai, yang disebut sebagai pemberi gadai. Debitur adalah orang/pihak yang dalam suatu perikatan kewajiban untuk memberikan prestasi kepada kreditur. Person debitur dalam suatu perikatan pada dasarnya harus tertentu, hal ini berkaitan dengan masalah kepercayaan. Sedangkan pihak lainnya disebut sebagai kreditur yaitu pihak yang menerima jaminan yang disebut sebagai penerima gadai. Adanya asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan adanya isi perjanjian yaitu perjanjian pinjam uang dengan sistim gadai dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, memuat rumusan kehendak berupa kewajiban dan hak pihak pegadaian sebagai pemberi pinjaman uang (kreditur) dan

peminjam sebagai pemberi gadai.⁷⁴ Dalam perjanjian antara debitur dan kreditur itu sendiri sudah tertuang dalam klausula baku pada Surat Bukti Kredit. Dimana debitur tidak dilibatkan dalam pembentukan klausula baku tersebut. Sehingga debitur tidak dapat mengubah dan menentukan mengenai apa isi perjanjian tersebut. Akan tetapi, terkait dengan siapa perjanjian tersebut dibuat, debitur dapat menentukannya dengan pernyataan apakah setuju atau tidak setuju terhadap isi perjanjian itu. Jika debitur menyetujui adanya klausula baku yang terdapat pada Perum Pegadaian maka dengan ini adanya Surat Bukti Kredit yang sudah ditandatangani oleh debitur mengikat dan berlaku sebagai undang-undang debitur (nasabah) itu sendiri dan Perum Pegadaian. Adanya perjanjian yang tertuang di dalam Surat Bukti Kredit itu sendiri merupakan perjanjian utang piutang antara debitur (nasabah) dan kreditur (Perum Pegadaian).

Perjanjian antara kreditur dengan debitur yang menjadi perjanjian pokoknya adalah utang piutang antara Perum Pegadaian dengan debitur (nasabah). Sedangkan dalam hal ini, perjanjian gadai antara Perum Pegadaian dengan debitur merupakan perjanjian tambahan yang digunakan untuk menjamin adanya pelunasan utang piutang antara Perum Pegadaian dengan debitur. Pihak pemberi gadai yaitu debitur dan pihak penerima gadai yaitu Perum Pegadaian. Pada Perum Pegadaian benda-benda yang dapat digadaikan hanyalah benda-benda bergerak.⁷⁵ Akan tetapi, pembatasan benda-benda bergerak pada Perum Pegadaian lebih sempit ruang lingkungannya dibandingkan dengan perumusan benda bergerak dalam KUHPerdara. Di Perum Pegadaian, benda yang dapat dijamin hanya terbatas pada benda bergerak yang dapat dibawa langsung, seperti emas, berlian, laptop, dan sebagainya. Terkait dengan penggadaian STNK dan BPKB motor ataupun mobil, hanya bisa digadaikan apabila penggadai berlatar belakang pelaku usaha dan menggadaikan STNK dan BPKB tersebut dengan alasan menjalankan usahanya.

⁷⁴ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. *Op.Cit.*, hlm. 113.

⁷⁵ Salim HS. *Op.Cit.*, hlm. 37.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa antara gadai yang diatur dalam KUHPerdata dan Perum Pegadaian memiliki hubungan yaitu:

1. Sama-sama merupakan perutangan yang timbul dari perjanjian timbal balik dilapangan hukum harta kekayaan.
2. Benda perjanjian harus diserahkan kedalam kekuasaan si pemegang gadai.
3. Gadai dalam KUHPerdata dan Perum Pegadaian merupakan perjanjian *accessoir* (tambahan) pada perjanjian utang uang selaku perjanjian pokok dengan benda bergerak berwujud, hak-hak untuk memperoleh pembayaran uang (surat-surat piutang kepada si pembawa, atas nama, atas tunjuk) selaku tanggungan/jaminan.
4. Gadai dalam KUHPerdata dan Perum Pegadaian, kekuasaan pemegang/penerima gadai tidak meliputi hak memakai, memungut hasil menyewakannya dan sebagainya.
5. Gadai dalam KUHPerdata dan Perum Pegadaian, pemberi gadai harus melunasi hutangnya dalam waktu yang telah ditetapkan bersama. Jika ia lalai dalam hal itu, si pemegang gadai tidak berwenang memiliki benda jaminan namun selaku kreditur, pihak kreditur dapat melelang benda gadai atas kekuasaan sendiri, untuk memperoleh pelunasan dari piutangnya.
6. Peraturan gadai yang terdapat dalam Perum Pegadaian tetap berlandaskan pada KUHPerdata.

Adanya klausula baku yang terdapat didalam perjanjian gadai antara debitur (nasabah) dengan kreditur (Perum Pegadaian) yang tercantum dalam Surat Bukti Kredit tidak mengurangi kewajiban Perum Pegadaian terhadap ganti rugi yang diberikan. Adanya ganti rugi tersebut tetap dibebankan kepada Perum Pegadaian karena pada dasarnya, memang sebenarnya kelalaian atau tidak memberitahu terjadi dalam lelang, yaitu tidak memberikan informasi atau peringatan kepada debitur atas pelelangan barang nasabah itu sendiri dapat dikatakan adalah kesalahan dari

pihak Perum Pegadaian. Dimana seharusnya hal tersebut menjadi hak-hak debitur untuk mendapatkan pemberitahuan atas pelelangan barangnya sesuai dengan Pasal 1155 dan 1156 KUHPerdara. Kelalaian dari pihak Perum Pegadaian ini, tetap dibebankan kepada Perum Pegadaian untuk perihal ganti kerugian. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Pasal 1367 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan jika seorang yang secara khilaf mengira bahwa ia berutang, membayar suatu utang, maka ia berhak menuntut kembali dari si berpiutang apa yang telah dibayarkannya.

Perlindungan hukum debitur dapat dilihat dari Surat Bukti Kredit (SBK) butir 4 yang menyatakan, pihak Perum Pegadaian akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan Perum Pegadaian mengalami kerusakan atas hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*force majeure*) yang ditetapkan pemerintah, dan ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan uang pinjaman dan sewa modal, sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di Perum Pegadaian.

Pasal 1157 KUHPerdara menyebutkan:

1. Si berpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya.
2. Sebaliknya si berutang diwajibkan mengganti kepada si berpiutang segala biaya yang berguna dan perlu yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan in guna keselamatan barang gadaianya.⁷⁶

Pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dari adanya ketentuan pada butir 4 halaman belakang Surat Bukti Kredit dan adanya Pasal 1157 KUHPerdara maka hal tersebut merupakan suatu perlindungan hukum yang didapatkan oleh debitur apabila terdapat keadaan dimana Perum Pegadaian tidak mau mengganti rugi atas kelalaian pegawai

⁷⁶ Lihat jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perum Pegadaian itu sendiri yang menjadi tanggung jawab Perum Pegadaian. Bahwa dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh pihak Perum Pegadaian karena kelalaian Pihak Perum Pegadaian dalam memberikan barang gadai milik penggadaai kepada orang lain yang bukan kuasanya tanpa melakukan pengecekan tanda tangan yang dibubuhkan secara teliti, yang menyebabkan penggadaai dalam hal ini kehilangan barang gadainya. Dimana dikatakan secara jelas, bahwa dengan adanya hal-hal demikian pihak Perum Pegadaian harus memberikan ganti rugi selama itu terjadi bukan karena bencana alam, sesuai pada butir 4 Surat Bukti Kredit. Maka dari itu, sudah tepat pihak Perum Pegadaian dibebankan atas ganti rugi yang sudah seharusnya diberikan kepada debitur apabila barang dijual secara lelang tanpa adanya peringatan terhadap debitur tersebut terjadi karena kelalaian pihak Perum Pegadaian itu sendiri. Lebih lanjut Pasal 1157 ayat 1 KUHPerdara menyebutkan si berpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atas kemerosotan barangnya sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya. Namun dalam kenyataannya kelalaian terjadi dari pihak Perum Pegadaian sehingga menunjukkan penggantian ganti rugi yang diberikan pihak Perum Pegadaian. Memang seharusnya diberikan selaku pelaku usaha yang akan memberikan ganti rugi jika terjadi kelalaian yang disebabkan oleh pihak pegadaian.

Kewajiban kreditur memberitahukan penjualan barang gadai kepada debitur diatur dalam Pasal 1156 ayat 2 KUHPerdara pemberitahuan wajib dilakukan kreditur, sehingga sifatnya imperatif. Pemberitahuan selambatnya-lambatnya pada hari berikutnya dari tanggal penjualan, bentuk pemberitahuan seperti dengan telegram, dengan pos atau surat tercatat, tidak memberitahu atau lalai memberitahu kepada debitur dalam jangka waktu yang ditentukan Pasal 1156 ayat 2 KUHPerdara kreditur dikualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum (PMH)

dengan demikian, cukup alasan bagi debitur menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta kepada kreditur (Perum Pegadaian).⁷⁷

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta. Perumusan norma pasal 1365 KUHPerduta lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karena itu, substansi ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta senantiasa memerlukan materialisasi memerlukan materialisasi di luar KUHPerduta. Perbuatan melawan hukum Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1380 KUHPerduta. Tanggung jawab tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan diri sendiri tetapi juga berkenaan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang di bawah pengawasannya. Pasal 1367 ayat 1 KUHPerduta menyatakan seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Beberapa tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum ialah:

1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan.
2. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan dalam melawan hukum.
3. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula.
4. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.⁷⁸

Perlindungan konsumen debitur yang dikatakan juga sebagai konsumen mempunyai hak yang tertuang dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau

⁷⁷ Yahya Harahap. *Op.Cit.* hlm. 220.

⁷⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 55-56.

jasa, hak untuk hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.⁷⁹ Hak untuk mendapatkan ganti kerugian yang pantas jenis dan jumlah ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak. Pasal 1365 KUHPerdara, setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

⁷⁹ *Idem.*, hlm. 31.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pelelangan objek jaminan tanpa adanya peringatan dari debitur yakni setiap pelelangan pada dasarnya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pelaksanaan pelelangan yaitu dengan adanya pemberitahuan atau peringatan terhadap debitur sesuai Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara. Dengan tidak adanya peringatan terhadap maka lelang yang dilakukan oleh pihak Perum Pegadaian tidak sah atau cacat hukum.
2. Perlindungan hukum terhadap objek jaminan debitur yang akan dilakukan lelang oleh kreditur yakni objek yaitu pihak Perum Pegadaian bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh nasabah dengan membayar uang tunai seharga emas yang digadaikan oleh nasabah. Pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian seorang lain, mewajibkan mengganti kerugian tersebut.
3. Perlindungan hukum terhadap debitur terhadap objek jaminan gadai emas yang dilakukan kreditur tanpa adanya peringatan yakni perlindungan yang ditegaskan dalam Pasal 1156 KUHPerdara bahwa kreditur melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberitahu atau lalai memberitahu terhadap debitur atas pelelangan yang dilakukan kreditur tanpa pemberitahuan dengan kata lain kreditur telah melanggar ketentuan Pasal 1156 KUHPerdara dan dengan jelas bagi debitur dapat menuntut ganti kerugian.

B. Saran

1. Pihak kreditur dalam melaksanakan lelang objek jaminan harus memberitahukan kepada pihak debitur sesuai dengan ketentuan Pasal 1155 dan 1156 KUHPerdara

- yang pada intinya mengatur ketentuan pemberitahuan terhadap debitur dalam pelaksanaan lelang depan umum
2. Memberikan perlindungan terhadap objek gadai milik debitur atas pelelangan tanpa pemberitahuan kreditur diperkenannya debitur menuntut ganti kerugian, karena perbuatan yang dilakukan kreditur dalam melaksanakan lelang tanpa pemberitahuan yang karenanya itu diwajibkan untuk mengganti kerugian.
 3. Perlindungan hukum terhadap debitur atas pelaksanaan lelang tanpa adanya pemberitahuan terhadap debitur adalah adanya perlindungan hukum dengan dibenarkannya debitur untuk menuntut ganti kerugian atas kerugian yang timbul karena dilelangnya objek jaminan milik debitur, dan diwajibkannya pihak kreditur untuk mengganti kerugian atas perbuatannya yang membawa kerugian kepada orang lain.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul kadir Muhammad dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti
- Bahsan, M. 2012. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Celia Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kamsir. 2014. *Bank Dan Lembaga Kuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Munir Fuady. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- M. Yahya Harahap. 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Purnama Trioria Sianturi. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. Bandung: Mandar Maju
- Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika
- Salim HS. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soerjono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Siangkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Jakarta: Alfabeta.

Kitab Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian

Pandhuis Reglement (Aturan Dasar Pegadaian) Staatsblad No. 81 Tahun 1928 tentang Aturan Dasar Pegadaian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/ POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksana Lelang

Internet

Syakirgung “Teori Keadilan Dalam Perspektif Hukum Nasional”, <http://ugunguntari.blogspot.co.id/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum.html>, diakses Kamis, Maret 2017, pukul 20.00 WIB.

Fitryi Hidayat “Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum”, <http://fitrihidayat-ub.blogspot.co.id/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>, diakses Rabu 5 April 2017, pukul 20.00 WIB.

J. Satrio “beberapa Segi Hukum tentang Somasi (bagian I)” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cbfb836aa5d0/beberapa-segi-hukum-tentang-somasi-bagian-i-brioleh-j-satrio> diakses pada hari Kamis, 24 Januari 2017 pukul 17.00 WIB.

Wawancara

Wawancara dengan Legal Officer I Bapak Randhy Prabowo, tanggal 19 Januari 2017 hari kamis pukul 11.00 WIB.